

**ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
(STUDI PUTUSAN ISBAT NIKAH YANG TERTOLAK DI
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2018-2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

M. Ivan Fauzi Allifianto
NIM : S20191021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
(STUDI PUTUSAN ISBAT NIKAH YANG TERTOLAK DI
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2018-2023)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

M. Ivan Fauzi Allifianto
NIM : S20191021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I
NUP. 201603106

**ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
(STUDI PUTUSAN ISBAT NIKAH YANG TERTOLAK
DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2018-2023)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024

Tim Penguji :

Ketua Sidang

Sekretaris


Inayatul Anisah, M.Hum
NIP.197403291998032001



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP.198809212023212028

Anggota

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

()

2. Dr. Moh Lutfi Nurcahyono. S.H.I., M.H.I

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Henni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menjadikan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya engkau cenderung serta merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, dalam hal itu memang terdapat tanda-tanda (keesaan Allah) untuk kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemah, (Sukoharjo: Madinah Al Quran, 2016)

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata terimakasih maka penulisan skripsi ini penulis dedikasikan kepada:

1. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Sugianto dan Ibu Ulya Muniroh yang telah mengasuh serta membimbing penulis hingga saat ini. Ibunda serta Ayahanda yang telah bekerja keras membiayai pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi. Serta dukungan dan do'a beliau yang tiada henti untuk saya yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun.
2. Skripsi ini dipersembahkan kepada kakak dan adik saya yang telah senantiasa memberikan dukungannya untuk penulis menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
3. Skripsi ini dipersembahkan kepada Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I yang telah membimbing saya dengan penuh ketulusan serta kesabaran. Serta mendukung saya dalam menuntaskan penulisan skripsi ini.
4. Skripsi ini dipersembahkan untuk diri saya pribadi yang telah mampu berjuang serta menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum hingga akhir dan tuntas.
5. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Semoga kebaikan tersebut kembali kepada beliau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bondowoso (Studi Putusan Isbat Nikah Yang Tertolak Di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2018-2023)* dengan baik. Menyelesaikan skripsi ini merupakan persyaratan penting dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, tak lupa penulis haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad, yang menjadi teladan dan pembawa risalah bagi semua individu.

Dalam pengerjaan skripsi ini tidaklah mudah. Banyak hambatan dan juga tantangan dalam proses penyelesaiannya. Penulis sadar sebagai makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan tentu masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Keberhasilan ini dapat penulis terima atas dukungan banyak pihak. Maka, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak memberi arahan serta masukan dan ilmunya.

4. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama masa perkuliahan.
 5. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
 6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu dan bantuan terbaiknya yang diberikan
 7. Bapak Ali Muchtar selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso dan seluruh staf Pengadilan Agama Bondowoso yang telah menerima serta memberi dukungan kepada penulis dalam kegiatan penelitian sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.
 8. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
 9. Kedua orang tua saya yang telah memberi dukungan dan do'a yang tidak pernah terputus, sampai skripsi ini dapat dikerjakan dengan baik.
- Semoga seluruh amal kebaikan Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang baik dari Allah SWT. Aamiin.

Jember, 11 Juli 2023

M. Ivan Fauzi Allifianto
NIM. S20191021

ABSTRAK

M. Ivan Fauzi Allifianto, 2023 : *Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso (Studi Putusan Isbat Nikah yang Tertolak di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2018-2023)*

Kata Kunci : Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Isbat Nikah.

Pencatatan perkawinan adalah proses administratif yang mencatat peristiwa perkawinan, bukan penentu validitas ikatan pernikahan. Perkawinan sendiri masih terjadi dan tidak tercatat. Dengan menyimpan catatan ini, kejelasan perkawinan menjadi jelas bagi pihak yang terlibat dan pihak lain. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta nikah resmi dianggap tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kepastian hukum. Prinsip yang sama berlaku untuk segala akibat dari perkawinan yang tidak secara resmi tercatat.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Mengapa isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama Bondowoso? 2) Bagaimana pertimbangan hakim terkait isbat nikah yang di tolak di Pengadilan Agama Bondowoso? 3) Bagaimana penolakan isbat nikah menurut perspektif maqasid syariah?, Tujuan penelitian ini adalah 1). Menganalisis putusan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara, salah satunya permohonan Isbat Nikah yang di ajukan. 2). Memberikan penjelasan hakim terkait Isbat Nikah yang diajukan oleh pasangan suami atau istri apakah pengajuan Isbat Nikah tersebut layak untuk disahkan. 3). Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqasidhu al-syari'ah tentang penolakan isbat nikah.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi daripada menggunakan angka atau statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks penolakan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso, hakim menilai dan menolak pengajuan tersebut dengan merujuk pada alasan-alasan tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil kesimpulan dari peneliti adalah 1) Alasan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso menolak pengajuan isbat nikah karena pembatasan jumlah permohonan yang diajukan dan menolak permohonan Isbat Nikah karena pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi Isbat Nikah. 2) Hakim memberi pertimbangan terkait isbat nikah yang ditolak karna salah satu dari pemohon masih terikat dengan perkawinan lain serta perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Kemudian, alasan lain karena pembatasan jumlah pengajuan perkara yang diajukan karena keterbatasan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso. 3). Untuk mengatasi dampak dari tidak diterimanya permohonan Pengadilan Agama kabupaten Bondowoso merekomendasikan kepada pemohon untuk datang ke Kantor Urusan Agama guna melangsungkan tajdidun nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan dan mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso. Keputusan ini tentu saja layak untuk dikritisi demi kepastian hukum mengingat bahwa melangsungkan tajdidu al-nikah merupakan masalah yang bersifat furuiyyah yang pelaksanaannya menjadi hal yang debatibel dikalangan tokoh agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32

B. Lokasi Penelitian	33
C. Subyek Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-tahap Penelitian.....	37
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	39
B. Penyajian Data dan Analisis.....	40
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dikemas dalam kerangka hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan kesatuan emosional dan spiritual yang mendalam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga membentuk mereka menjadi satu kesatuan suami-istri yang dikenal sebagai suami-istri. Persatuan ini sengaja diatur untuk memupuk hubungan internal dan eksternal, dengan tujuan utama membina unit keluarga yang harmonis dan langgeng. Fondasi dari hubungan ini terletak pada prinsip dasar iman yang tak tergoyahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan, pada hakikatnya, mewakili perjanjian antara dua individu dan Yang Ilahi, yang bercita-cita untuk membentuk eksistensi yang lebih kaya. Sebagaimana diatur dalam kesucian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persatuan suci ini diakui sebagai keharusan biologis yang sah. Validitasnya bergantung pada kepatuhan ketat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh hukum, doktrin agama, dan sistem kepercayaan pribadi. Oleh karena itu, perkawinan yang selaras dengan sila-sila tersebut diakui sebagai ikatan yang sah dan suci, dikaruniai keberkahan

¹ Wiratni Ahmadi, Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No,1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2008, Vol. 26 , No. 4, 2, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1094/1061> .

legalitas, spiritualitas, dan tradisi.² Prinsip ini juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum yang berbunyi³:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya.”

Pada ayat tersebut dapat kita pahami bahwa sebagai salah satu tanda keesaan Allah swt adalah perihal penciptaan yang sungguh luar biasa. Allah SWT menciptakan, membentuk pasangan hidup bagi manusia dari esensi yang sama. Melalui kebijaksanaan-Nya, manusia diberikan kecenderungan dan ketenangan dalam hubungan ini.

Pernikahan manusia sangat berbeda dengan perkawinan manusia yang sangat berbeda dengan perkawinan di dunia binatang. Dalam dunia fauna, institusi perkawinan terutama didorong oleh naluri, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, hubungan antar manusia adalah urusan yang diatur dengan cermat, diatur oleh seperangkat etika dan peraturan yang menjadi landasan bagi masyarakat yang berakar pada peradaban dan nilai-nilai moral. Setiap individu wajib mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan, baik hukum maupun agama, sebagaimana yang saat ini dijabarkan dalam kode etik yang berlaku di Indonesia.

Keharusan dalam perkawinan, sebagaimana diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak hanya sekedar ikatan kontrak. Cita-citanya

³ Al-Qur'an, 30:21,

adalah menenun jalinan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, dimana permadani keharmonisan dijalin dengan cermat antara laki-laki dan perempuan, diikat dengan cinta dan saling peduli. Oleh karena itu, inti perkawinan tidak hanya sekedar pemenuhan pribadi; hal ini terkait erat dengan pencarian keturunan yang sah, keturunan yang didukung oleh prinsip-prinsip legalitas dan kejujuran moral. Dengan demikian, kesucian perkawinan tidak hanya terletak pada penyatuan dua jiwa tetapi juga pada warisan garis keturunan yang dipelihara dalam batas-batas keutamaan dan cita-cita Islam.⁴

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh keberkahan, di mana pasangan saling melengkapi satu sama lain dan memiliki kepribadian yang dapat memenuhi kebutuhan baik secara spiritual maupun materil. Pencatatan Perkawinan seperti dengan pencatatan peristiwa lainnya misalnya kematian, kelahiran harus dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh petugas khusus.⁵

Penyelenggaraan perkawinan memerlukan ditaatinya tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini mengamanatkan adanya keharusan untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Penggabungan kedua prinsip ini menggarisbawahi peran penting pencatatan perkawinan sebagai salah satu aspek yang sangat diperlukan, yang mempunyai kewenangan untuk memastikan keabsahan

⁵ Aulia muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: pustaka baru, 2016), 49.

perkawinan. Hal ini memerlukan ketaatan yang cermat terhadap peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan, yang mencakup dimensi hukum dan agama.

Penting untuk dipahami bahwa keabsahan suatu perkawinan tidak bergantung pada tindakan pencatatan itu sendiri; sebaliknya, pendaftaran lebih bersifat administratif. Melalui pencatatan perkawinan, diberikan kejelasan terhadap akad nikah, yang mengkristalkan kesesuaiannya dengan aturan dan syarat yang ditetapkan baik oleh kerangka hukum maupun doktrin agama. Namun, perkawinan yang tidak didaftarkan mempunyai risiko dianggap tidak sah di mata negara. Kegagalan untuk melakukan registrasi tidak hanya menghilangkan imprimatur kepastian hukum namun juga menimbulkan konsekuensi tersendiri.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis”⁶

Ayat ini sebenarnya ayat yang mengandung anjuran tentang pencatatan dalam bermu'amalah. Sebagian ulama mewajibkannya karena ada kalimat amr

⁶ Departemen Agama, R. I. (2005). al-Qur'an dan Terjemah. Bandung: Syamil Cipta Media.

(perintah). Yaitu mencatat utang piutang sebagai bukti transaksi. Akan tetapi Dengan ayat ini dapat ditarik istinbath hukum dengan qias (aulawi) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan, lebih utama hukumnya daripada yang ditegaskan. Dengan qiyas aulawi ini bisa dimaknai bahwa jika perjanjian tentang harta benda saja harus dicatat apalagi perkawinan yang merupakan akad yang mengikat ikatan lahir dan bathin demi terwujudnya keluarga yang sakinah. Alasan lain pencatatan menggunakan ayat ini karena pernikahan merupakan praktek mu'amalah dalam pengertian lebih luas, karena merupakan interaksi antar individu dalam transaksi sosial.⁷

Kebanyakan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Mereka melakukan pernikahan secara agama namun tidak secara administrasi, akibatnya pernikahan mereka tidak memperoleh bukti autentik/akta nikah. Akibatnya, pasangan suami/istri ini tidak bisa menjalankan tindakan perdata. Anak yang dilahirkan juga hanya diakui secara keperdataan oleh ibu dan keluarga ibunya. Dalam situasi dimana suami atau ayah biologisnya mengabaikan tanggung jawabnya, istri atau anak tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan tuntutan hukum ataupun tuntutan harta bersama.

Pencatatan perkawinan disini bertujuan memberikan kepastian serta perlindungan hukum. Terjadinya perkawinan dengan mencatatkan pernikahannya akan memiliki kekuatan hukum dan juga sebaliknya perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan tidak mempunyai kekuatan

⁷ (Mufasol, 2018)

hukum.⁸ Bagi umat Islam di era globalisasi banyak masyarakat yang menyepelekan pencatatan perkawinan mereka hal ini bisa disebabkan perkawinan mereka bermasalah. Misalnya kawin siri, nikah mutah ataupun poligami liar, sehingga mereka membutuhkan isbat nikah atau pengukuhan kembali.⁹ Isbat nikah terdiri dari bahasa arab yaitu, isbat artinya menetapkan sementara perkawinan terjemah dari kata menghimpit, berkumpul, atau menindih. Nikah artinya setubuh atau mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁰ Sedangkan menurut KBBI isbat artinya menetapkan berupa penetapan tentang suatu kebenaran.

Pengajuan isbat nikah memiliki tujuan supaya perkawinan yang sudah diselenggarakan memperoleh bukti autentik berupa buku nikah serta mendapatkan legalitas baik secara yuridis dari masyarakat. Selain juga dapat menghindari fitnah masyarakat yang dampak utamanya seorang perempuan. Sebab isbat nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan solusi atas persoalan tersebut.

Dalam ikhtisar Hukum Islam yang dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 3, dijabarkan syarat-syarat sahnya perkawinan yang lazim disebut dengan isbat. Kondisi-kondisi ini berfungsi sebagai kerangka yuridis, yang memandu proses dalam berbagai keadaan:

⁸ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2007, Vol. 14, No. 03.

¹⁰ Ramdani Wahyu Sururie, Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Al-Manahij*, 2017, Vol. 11, No. 2.

1. Perceraian sebagai Tujuan Utama: Dalam kasus di mana perceraian merupakan dorongan utama untuk memasuki perkawinan.
2. Hilangnya Buku Akta Nikah: Situasi dimana dokumen resmi perkawinan, yaitu buku akta nikah, hilang.
3. Keraguan Mengenai Keabsahan: Kasus-kasus yang menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan perkawinan.
4. Peristiwa Pernikahan Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan Para Pihak Tanpa Hambatan Hukum: Persatuan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tidak dibebani halangan perkawinan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penting untuk diketahui bahwa ruang lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama tidak mencakup semua perkara, karena tidak semua perkara dapat dirujuk ke putusannya. Permohonan isbat nikah tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas. Dari segi yuridis, hakim ketua berwenang mengabulkan atau menolak permohonan, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila permohonan perkawinan disetujui, maka majelis hakim wajib memberikan dalil-dalil yang meyakinkan dan logis dalam pertimbangannya. Sebaliknya, penolakan terhadap permohonan, jika hal itu terjadi, mempunyai potensi konsekuensi yang merugikan, berdampak baik pada individu maupun

unit keluarga. Kecermatan yang diterapkan dalam proses hukum ini mempunyai implikasi besar bagi kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat.¹¹

Data pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama pada 5 tahun terakhir berjumlah 1.224 yakni : pada tahun 2018 berjumlah 191, pada tahun 2019 pengajuan Isbat Nikah berjumlah 232, pada tahun 2020 pengajuan Isbat Nikah berjumlah 196, pada tahun 2021 pengajuan Isbat Nikah berjumlah 236, dan pada tahun 2022 pengajuan Isbat Nikah di pengadilan Agama Bondowoso berjumlah 369.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan, berikut adalah pertanyaan penelitian yang akan menjadi focus penelitian dalam skripsi ini:

1. Mengapa isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama Bondowoso?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait isbat nikah yang di tolak di Pengadilan Agama Bondowoso?
3. Bagaimana penolakan isbat nikah menurut prespektif Maqosid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian, tak dapat dihindari adanya tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dan usaha untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah maksud dari penelitian ini:

1. Menganalisis putusan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara, salah satunya permohonan Isbat Nikah yang di ajukan.

¹¹ Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, 2013, Vol. 8, No. 2.

2. Memberikan penjelasan hakim terkait Isbat Nikah yang diajukan oleh pasangan suami atau istri apakah pengajuan Isbat Nikah tersebut layak untuk disahkan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqasidhu al-syari'ah tentang penolakan isbat nikah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan manfaat serta melengkapi pengetahuan ilmiah, dan menyumbangkan pemikiran yang bersifat teoritis perihal efektivitas putusan Hakim dalam memutuskan suatu perkara salah satunya permohonan isbat nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Skripsi ini menawarkan kesempatan berharga bagi peneliti untuk meningkatkan keterampilan menulis ilmiah mereka dengan mengartikulasikan ide-ide melalui analisis menyeluruh terhadap fenomena yang diamati.

- b. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Peneliti bisa berkontribusi khususnya Fakultas Syariah dengan memberikan sumber referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya yang mendalami terkait isbat nikah.

c. Manfaat Bagi Program Studi Hukum Keluarga

Dalam lingkup Program Studi Hukum Keluarga, penelitian ini menjadi acuan dasar bagi penelitian selanjutnya terkait pencatatan perkawinan.

d. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini bisa memberikan perspektif baru sehingga dapat terus meningkatkan sosialisasi terhadap Masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang dalam penelitian ini merujuk pada penjelasan yang berkaitan dengan judul yang terdapat pada penelitian ini. Hal ini bertujuan supaya terhindar dari kesalahpahaman pembaca, serta untuk memudahkan penyajian bacaan. Berikut beberapa istilah dalam penelitian ini

1. Isbat nikah

Isbat nikah adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara legal sesuai dengan hukum agama tertentu melakukan proses tertentu. Cara ini dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang pernikahan di negara atau yurisdiksi tertentu..

2. Tolak/Menolak

Dalam kamus besar bahasa indonesia tolak/menolak artinya tidak menerima (memberi, meluluskan, mengabulkan), menampik. Tolak menolak merupakan proses interaksi atau perdebatan antara dua pihak atau lebih yang satu berlawanan atau tidak sepakat mengenai suatu masalah,

pendapat, keputusan atau usulan. Hal ini sering digunakan dalam konteks perundingan, debat, atau diskusi dimana pihak-pihak yang terlibat memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda. Dalam tolak menolak, pihak-pihak yang terlibat mungkin berusaha menyakinkan satu sama lain, mencoba memahami sudut pandang masing-masing, atau mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Tolak menolak terjadi dalam konteks, seperti politik, bisnis, hubungan antar individu, atau dalam kehidupan sehari-hari ketika orang berbeda pendapat mengenai suatu hal.

3. Pengadilan Agama

Peradilan agama merujuk pada sistem peradilan yang berfokus pada perkara perdata yang berkaitan dengan hukum islam atau syariah, dan ini biasanya berlaku bagi individu yang beragama islam. Tugas dari pengadilan agama adalah mengurus perkara atau kasus yang berhubungan tentang hukum keluarga, warisan, pernikahan, dan hukum islam lainnya. Peradilan agama biasanya dipimpin oleh hakim-hakim agama yang mendalami tentang hukum islam. Mereka berwenang untuk memutuskan perkara-perkara yang melibatkan individu beragama islam sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur metodologis yang mendasari upaya penelitian ini untuk memfasilitasi eksplorasi komprehensif terhadap pokok bahasan, dengan unsur-unsur penyusunnya didistribusikan secara cermat ke dalam lima bab

yang dapat dipahami. Peneliti dengan cermat mengatur setiap bab untuk merangkum aspek-aspek berbeda dari penyelidikan penelitian, sehingga menghasilkan narasi yang koheren dan meyakinkan.

Bab pertama penelitian ini berfungsi sebagai landasan dasar, menjelaskan latar belakang kontekstual, fokus penelitian, tujuan, dan manfaat konsekuensial yang diharapkan. Definisi-definisi yang tidak terpisahkan dari penelitian juga diuraikan, yang menjadi landasan bagi eksplorasi berikutnya.

Bab kedua berperan sebagai kompas intelektual, yang memandu lintasan penelitian melalui eksplorasi menyeluruh terhadap literatur terkait. Bagian ini menggali upaya-upaya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan, sekaligus menyajikan dan menjelaskan kerangka teori yang akan mendasari analisis data dalam penelitian ini.

Bab ketiga mengungkap seluk-beluk metodologi penelitian. Ini menguraikan pendekatan yang dipilih, jenis penelitian, lokasi geografis, subjek yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta alat analisis yang digunakan. Bab ini juga mengkaji aspek validitas dan menggambarkan berbagai tahapan dalam proses penelitian.

Bab keempat, peneliti melakukan analisis terperinci mengenai isu fokus yang mendorong penelitian ini. Segmen ini dikhususkan untuk membedah seluk-beluk penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso.

Bab kelima berisikan tentang uraian kesimpulan serta saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada analisis terhadap sejumlah karya ilmiah yang telah mendapatkan persetujuan dan telah disidangkan. Penyajian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan atas tema yang di usung, sehingga peneliti lebih mudah melakukan identifikasi letak perbedaan dan persamaan pada penelitian yang sudah ada. Berikut beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. **Skripsi M. Dewo Ramadhan Tahun 2019 Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhsyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Intan Lampung, dengan judul skripsinya *Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)*.**¹² Dalam penelitian tersebut, membahas alasan dari majelis hakim untuk menolak permohonan isbat nikah karena aturan yang menghalangi pernikahan. Hakim menolak permohonan ini karena perkawinan tersebut adalah pernikahan hasil poligami, sehingga tidak memenuhi UU Nomor 1 Tahun 1974.
2. **Skripsi Aenatul Mardiyah Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsinya *Akibat***

¹² M. Dewo Ramadhan, *Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak Studi

Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg).¹³ Penelitian ini

mengeksplorasi bagaimana hakim mempertimbangkan kasus isbat nikah menurut rangkuman hukum Islam pasal 3 ayat (1). Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah sering ditolak jika salah satu pihak atau pemohon kedua masih sah sebagai istri orang lain, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9. Penolakan isbat nikah ini berdampak pada perubahan status anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang hanya memiliki hak keperdataan pada ibunya dan tidak pada bapaknya.

3. Skripsi Cut Putri Rahmadani Tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, dengan Judul Penelitian *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penolakan Isbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah.*¹⁴

Penelitian ini membicarakan hasil keputusan majelis hakim dalam kasus Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn. Majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Penulis menyimpulkan bahwa keputusan majelis hakim yang menolak permohonan isbat nikah sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dari perspektif *maqashid syariah*, penolakan isbat nikah dianggap tidak rasional. Menurut temuan penelitian, dalam konteks *maqashid syariah*, seharusnya permohonan ini diterima, terutama jika

¹³ Aenatul Mardiyah, *Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg)*, (Skripsi, UIN Sultan Maulana Banten, 2019).

¹⁴ Cut Putri Rahmadani, *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Penolakan Terhadap Isbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah Telah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn)*, (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2021).

bertujuan untuk menolak poligami sehingga sahnya pernikahannya dapat dipertahankan. dampak negatifnya yakni hak-hak istri yang tidak dapat dituntut, anak yang kehilangan hak dari ayahnya, dan ketidakmungkinan untuk menuntut pembagian harta gono-gini, hal ini dapat menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan kaburnya nasab seorang anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan.

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No	Nama, Judul, dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi M. Dewo Ramadhan Tahun 2019 Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Intan Lampung, dengan judul skripsinya <i>Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)</i>.	Penelitian ini mengulas seluruh proses Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Penulis menjelaskan bahwa hakim menolak permohonan Budiono dan Siti karena keduanya terlibat dalam pernikahan poligami, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.	Persamaanya yakni menjadikan putusan hakim tentang permohonan isbat nikah menjadi bahan kajian.
2.	Skripsi Aenatul Mardiyah Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsinya <i>Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg)</i>.	Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika salah satu dari para pihak atau pemohon kedua mengajukan permohonan isbat nikah, mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang pria lain. Oleh karena itu, sesuai dengan	Keduanya sama-sama membahas terkait dampak Isbat Nikah yang di tolak terhadap status anak

No	Nama, Judul, dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
		ketentuan Pasal 9, permohonan isbat nikah tersebut tidak dapat diterima.	
3.	Skripsi Cut Putri Rahmadani Tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, dengan Judul Penelitian <i>Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penolakan Isbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah.</i>	Dalam penelitian ini membahas tentang isbat nikah poligami dengan prespektif yang berbeda.	Keduanya sama-sama mengangkat tentang tema isbat nikah yang ditolak.

B. Kajian teori

1. Teori Tentang Isbat Nikah

a. Definisi Isbat Nikah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, pernikahan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku dan dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa tersebut dianggap sah. Apabila ada ketidakpastian atau perselisihan terkait status perkawinan, pihak yang berselisih bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh keputusan hukum. Keputusan tersebut biasanya berdasar hukum yang berlaku pada saat perkawinan dilaksanakan dan fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut.¹⁵

¹⁵ Ramdani Wahyu Sururie, Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Al-Manahij*, 2017, Vol. 11, No. 2.

Sesuai dengan wawasan Peter Salim, Isbat Nikah merupakan penegasan yuridis atas kebenaran ikatan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia berarti penentuan prosedural atau yuridis tentang keabsahan dan ketaatan pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam suatu perkawinan. Proses ini memiliki fungsi penting dalam memberikan keabsahan hukum atas perkawinan yang telah terjadi, bahkan dalam kasus di mana perkawinan tersebut belum melalui pencatatan resmi oleh otoritas sipil yang berwenang.¹⁶

Bentang regulasi yang mengatur Isbat Perkawinan di Indonesia dijelaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara spesifik bernomor KMA/032/SK/2006. Dokumen resmi ini memberikan kerangka komprehensif yang menggambarkan pedoman pelaksanaan tugas dan pengelolaan aspek administratif pengadilan. Hal ini menggarisbawahi prosedur hukum yang berkaitan dengan Isbat Perkawinan, dengan tujuan menyeluruh untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang ikatan perkawinannya disetujui oleh ajaran agama Islam, meskipun tidak ada pencatatan resmi oleh otoritas sipil.

Yang penting, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisdiksi eksklusif atas permohonan Isbat Nikah berada di tangan Pengadilan Agama. Hak prerogratif ini bermula dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kitab Hukum

Islam, khususnya yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 2. Menekankan bahwa buku Akta Nikah bukan merupakan bukti sah perkawinan yang tidak dapat disangkal, maka ketentuan ini membuka jalan untuk mencari Isbat Nikah melalui jalur hukum. saluran yang disediakan oleh Pengadilan Agama.

Lebih lanjut, Pasal 3 Kitab Hukum Islam menjelaskan tentang aspek prosedural yang menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah diperbolehkan dan dapat diajukan secara formal ke Pengadilan Agama. Kejelasan prosedur ini memastikan bahwa individu yang mencari validasi perkawinan mereka, yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, dapat menjalankan proses hukum secara efektif dalam lingkup Pengadilan Agama.¹⁷

b. Dasar Hukum Isbat Nikah

Istilah "Isbat Nikah" mempunyai akar etimologis dalam bahasa Arab, yang berarti validasi, penghentian, atau konfirmasi. Konsekuensinya, proses Isbat Nikah merangkum pengesahan formal, pengakhiran, atau pengukuhan suatu pernikahan. Landasan hukum Isbat Nikah dijabarkan dalam Bab XIII (delapan) Pasal 64 yang khusus mengatur ketentuan peralihan dalam lingkup undang-undang.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 pada Pasal 1 ayat 3 memberikan penjelasan yang komprehensif,

¹⁷ Urip Priyatiningasih, *Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Brebes Pada Penetapan Nomor:0067/PDT.P/2019/PA.BBS*, (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2019).

khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Dalam aturan ini, Isbat Nikah dimaknai sebagai pengakuan tata cara keabsahan suatu perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan memperhatikan kerangka hukum yang ada. Khususnya, cakupan penyelesaian Isbat Nikah melampaui lingkup Pengadilan Agama; Jalur alternatif, seperti layanan pemerintah terpadu yang menggunakan sistem seluler, menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Sistem alternatif ini bertumpu pada legitimasi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5. Ketentuan peraturan ini memperkuat kewenangan penyelesaian Isbat Nikah melalui pelayanan pemerintah terpadu sehingga memperkuat landasan hukum bagi inovasi ini.

mendekati. Dengan menerapkan metodologi kontemporer tersebut, aparat hukum berupaya memastikan aksesibilitas dan efisiensi dalam memfasilitasi proses Isbat Nikah, yang mencerminkan respons yang berbeda terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan diluar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, baik yang dilakukan secara berkala maupun insidental.¹⁸

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan telah dikualifikasikan sebagai tenaga hukum yang sering disebut dengan isbat nikah. Selain

itu Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 7 ayat (1) dan (2) menjelaskan,

- a. Akta Nikah bisa dibuktikan secara autentik dan telah dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah.
- b. Jika perkawinan tidak dibuktikan dengan akta bisa mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.¹⁹

Al-Quran dan hadist juga tidak menjelaskan dengan detail mengenai pencatatan perkawinan. Dalam Islam, perkawinan yang diatur dalam prinsip umum yang dimuat dalam Al-Quran dan Hadist, sementara ketentuan mengenai perkawinan biasanya diatur melalui perundang-undangan di masing-masing negara.

Akta perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia sangat penting hal ini terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ط
 Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila engkau bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditetapkan hendaklah kamu menuliskannya.²⁰

Maksud ayat diatas tidak menjadikan pencatatan dan akta perkawinan menjadi sebuah penilaian pernikahan, sebab itu mereka menilai pencatatan tidak memiliki arti. Namun, jika dilihat dari hukum sekarang berjalan pencatatan perkawinan memiliki kemaslahatan.

¹⁹ Ria Amaliyah, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

²⁰ Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahannya.

Pemahaman dan interpretasi prinsip-prinsip seperti darurah mafsadah dan masalah mursalah dapat bervariasi dalam masyarakat Islam dan diantara para ulama. Dalam konteks hukum Indonesia, mungkin mencerminkan pendekatan hukum yang memadukan nilai-nilai Islam dengan aspek hukum positif yang ada di negara.²¹

Isbat Nikah dalam hukum positif diatur pada KUH Perdata Pasal 100-102, UU Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Isbat Nikah dikhususkan bagi mereka yang akan melaksanakan nikah siri sebelum diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974 segala peraturan diperluas dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2).²²

c. Dampak hukum isbat nikah

Kodifikasi perkawinan merupakan syarat formil sahnya perkawinan. Maka setelah dikabulkannya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, pihak yang bersangkutan akan memperoleh bukti otentik. Dengan isbat nikah dapat memberi jaminan hukum terhadap hak anak dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat berikut:

- 1) Secara materil sudah memenuhi syarat rukun islam
- 2) Telah dicatatkan pada pegawai berwenang

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 26.

Perkawinan yang tidak dimintakan isbat nikah tentunya tidak memiliki validitas di mata hukum, sehingga statusnya sendiri dianggap tidak pernah terjadi dan tidak akan mendapatkan pengakuan di mata hukum. Sebagai akibatnya, pasangan yang tidak pernah mengajukan isbat nikah, pernikahannya tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk membatalkan perkawinan, menjatuhkan pidana, menjadi dasar untuk menuntut hak-hak yang dimiliki seseorang sebagai istri dan juga hak dari anak keduanya.²³

Maksud dari pengajuan isbat nikah adalah untuk menegaskan keabsahan pernikahan secara hukum dan memastikan bahwa kelahiran anak-anak yang berasal dari pernikahan tersebut terdokumentasi secara resmi, serta dokumen administratif lainnya. Isbat nikah ialah proses hukum Islam yang bertujuan untuk mengesahkan dan memvalidasi perkawinan dimata hukum Islam. Proses ini biasanya dilakukan di hadapan Peradilan Agama dan otoritas agama yang berwenang.

Permohonan isbat nikah memiliki konsekuensi ditolakanya yakni berakibat pada status perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon, status anak dan status harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketika permohonan ditolak akibat yang timbul bagi perempuan sebagai istri mencakup sejumlah implikasi yang mengaruhi

²³ Ria Amaliyah, Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

kedudukan dan haknya, berikut beberapa implikasi yang dapat ditimbulkan:

- 1) Menurut hukum tidak dianggap menjadi istri yang sah
- 2) Apabila suami meninggal dunia, harta yang dimiliki suami tidak dapat digugat oleh istri;
- 3) Dalam situasi perceraian, seorang istri tidak akan mendapatkan pembagian harta bersama karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak memiliki keberlakuan hukum.

Berikut adalah implikasi yang diterima oleh anak dari pasangan yang pengajuan isbat nikahnya ditolak oleh pengadilan agama:

- 1) Status anaknya dianggap tidak sah
- 2) Kesulitan dalam mengurus Akta
- 3) Nasabnya hanya terhubung kepada ibu
- 4) Tidak memiliki kejelasan dalam status hukum
- 5) Terhalang untuk menjadi ahli waris

Berdasarkan penjelasan tersebut, pernikahan siri tentunya memiliki banyak *mudharat*-nya. Selain itu perempuan yang dinikahi secara siri juga dapat mendapatkan kerugian seperti mudahnya suami melakukan pernikahan lagi sebab pernikahan mereka dianggap tidak pernah terjadi oleh negara, bahkan dalam kemungkinan lebih ekstrim

yakni mangkirnya suami dari tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya.²⁴

Permohonan isbat nikah apabila disetujui tentunya akan memberikan dampak positif bagi pasangan pemohon tersebut. Berikut beberapa dampak positif dari dikabulkannya permohonan tersebut:

- 1) Pemohon mendapatkan kepastian akan status hukum pernikahannya,
- 2) Bahwasannya anak memperoleh perlindungan hukum,
- 3) Kebahagiaan atas pengesahan pernikahan tentunya akan dirasakan oleh pemohon para pemohon,
- 4) Keabsahan pernikahan pemohon tidak hanya di mata hukum agama akan tetapi juga dianggap sah oleh hukum negara,
- 5) Para pengajuan akan diberikan buku akta nikah yang diakui oleh pemerintah sebagai bukti otentik,
- 6) Wujud dari pada bentuk perlindungan yang diberikan kepada hak perempuan dan istri,
- 7) Hubungan isbat nikah dengan pencatatan perkawinan.

Isbat nikah merupakan tindakan yang diambil oleh pasangan suami-istri setelah melalui pernikahan yang sah dan diakui sesuai dengan norma-norma agama. Tujuan dari isbat nikah untuk memperoleh bukti autentik dari pernikahan tersebut. Isbat nikah memiliki manfaat

²⁴ Putri Ramadhani, *Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT, 2021, Vol. 10, No. 1.)*

untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya dan juga jaminan hukum.²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan yang dijalankan oleh suami dan istri, selaras dengan norma-norma hukum agama dan keyakinan pribadi mereka, dianggap sah. Aturan yang serupa juga menetapkan bahwa pencatatan pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ini isbat nikah mempunyai hubungan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan ialah salah satu upaya undang-undang guna menjaga martabat perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Tanpa adanya aturan pencatatan perkawinan seorang suami/istri berkemungkinan dapat berpaling dari tanggung jawabnya.²⁶

Proses isbat nikah sebenarnya hanya untuk menilai keabsahan perkawinan yang bersangkutan apakah telah sesuai dengan ketentuan agama atau belum atau mungkin bertentangan. Fungsi Pengadilan Agama adalah memberikan analisa tentang peristiwa perkawinan para pihak yang bersangkutan kemudian menuangkannya dalam sebuah

²⁵ Armalina dan Ardiana Hidayah, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah, *Vol. 18, No. 1 (2020)*.
<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/253/220#:~:text=Isbat%20Nikah%20adalah%20cara%20yang%20dapat%20ditempuh%20oleh%20pasangan%20suami,sehingga%20pernikahnya%20tersebut%20berkekuatan%20hukum.>

²⁶ Ria Amaliyah, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

putusan yang kemudian salinannya di kirim kepada pegawai pencatat nikah untuk di catatkan.²⁷

d. Prosedur Isbat Nikah

Permohonan nikah atau sering disebut isbat nikah di Indonesia memang memiliki beberapa prosedur pengajuan perkara perdata dalam sistem peradilan agama. Namun untuk prosedur yang spesifik untuk isbat nikah mungkin bisa sedikit berbeda tergantung pada yuridiksi masing-masing Pengadilan Agama. Prosedur isbat nikah sendiri yaitu,

1) Persiapan dokumen

Memulai proses ini memerlukan persiapan yang cermat atas dokumen-dokumen yang diperlukan, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan agama yang ditetapkan.

2) Pengajuan permohonan

Setelah persiapan dokumen, pemohon secara resmi mengajukan permohonan isbat nikahnya, sehingga memulai proses hukum.

3) Pengisian formulir

Langkah penting yang harus dilakukan adalah melengkapi formulir-formulir yang diperlukan secara komprehensif, melengkapi rincian terkait yang penting untuk proses isbat.

²⁷ Asriadi Zainuddin, Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah, *Journal Of Islamic Famili Law 2, No. 1 (2022)*.

4) Pembayaran biaya

Setelah penyerahan formulir, biaya yang ditentukan terkait dengan proses isbat disetorkan, sesuai dengan kewajiban keuangan yang diperlukan.

5) Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diserahkan menjalani pemeriksaan cermat untuk memverifikasi keaslian dan kesesuaiannya dengan norma hukum dan agama.

6) Sidang isbat

Sebagai bagian integral dari proses tersebut, sidang isbat mencakup pengakuan formal dan pengakuan keabsahan perkawinan di Pengadilan Agama.

7) Putusan pengadilan

Setelah sidang isbat, Pengadilan Agama mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan mengeluarkan putusan hukum mengenai isbat nikah.

8) Registrasi catatan sipil

Dengan keluarnya putusan pengadilan yang menguntungkan, isbat nikah yang sah dicatat secara resmi melalui sistem pencatatan sipil.

9) Penerbitan akta nikah

Langkah konsekuensinya adalah penerbitan akta nikah, pemantapan status hukum isbat nikah yang sah.

10) Pengambilan buku nikah

Menutup proses tersebut, akta nikah yang sah dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang menegaskan keberhasilan puncak dari tata cara isbat nikah.

2. Teori Maqasid Syariah

Maqasid Syariah merangkum serangkaian prinsip komprehensif yang harus dipatuhi setiap individu ketika mencari pemahaman mendalam tentang teks-teks Syariah. Dalam risalah Al-Munafaqot dijelaskan bahwa mendalami hukum Islam atau instinbat al-ahkam memerlukan pemahaman terlebih dahulu tentang maqasid syariah.

Dalam kerangka ini, hukum berperan sebagai pedoman yang jelas dan ditentukan oleh ajaran agama. Secara garis besar, aspirasi manusia mencakup keinginan akan keamanan dan kehidupan yang tenteram. Oleh karena itu, individu mempunyai ekspektasi terhadap hal-hal berikut:

a. Kemaslahatan bagi diri manusia

Bercita-cita untuk mendapatkan bekal dan keuntungan yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan kesejahteraan individu.

b. Adanya keadilan/ adanya perlindungan hukum

Melakukan advokasi untuk sistem yang menjunjung tinggi keadilan dan memberikan perlindungan hukum, memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua orang.

c. Persamaan hak dan kewajiban

Bercita-cita menuju struktur masyarakat yang menjamin distribusi hak dan tanggung jawab yang adil di antara para anggotanya.

d. Saling mengontrol dalam masyarakat

Mengupayakan kerangka kemasyarakatan yang mengutamakan checks and balances, mendorong saling kontrol dan akuntabilitas.

e. Kebebasan berpendapat, berekspresi, bertindak sesuai norma dan aturan

Menganjurkan kebebasan mengemukakan pendapat, pikiran, dan tindakan sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan.

f. Generasi yang bertanggung jawab

Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam setiap generasi, menekankan pentingnya perilaku etis dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, maqashid al-syariah dapat disimpulkan sebagai satu tindakan penelusuran yang bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan Allah swt saat memutuskan hukum bagi ciptaanya. Apabila pengetahuan atas tujuan tersebut sudah didapatkan oleh mujtahid, hal tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk memahami hukum islam. Selain itu pengembangan ini juga berfungsi untuk melakukan pengembangan hukum islam agar prodak hukum yang diciptakan dapat menjawab persoalan-persoalan yang selalu berkembang. Hal ini menjadi relevan mengingat keterbatasan dalil hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan

Sunnah Nabi SAW, sementara tantangan yang dihadapi umat islam terus beragam.²⁸

3. Teori Keadilan

Pemahaman umum mengenai konsep keadilan dalam Kamus Bahasa Indonesia keadilan adalah suatu prinsip atau konsep yang menunjukkan bahwa tindakan, keputusan atau perlakuan terhadap individu atau kelompok haruslah didasarkan pada norma-norma objektif. Dalam konteks ini, keadilan berarti tidak bersifat sewenang-wenang. Keadilan dapat dipengaruhi oleh norma, nilai budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam praktiknya, untuk mencapai keadilan seringkali diperlukan proses penilaian yang objektif yang berlandaskan pada norma yang berlaku. Keadilan sering kali terkait tentang kesetaraan, perlakuan yang adil, dan hak asasi manusia. Pemahaman mengenai keadilan dapat berbeda-beda dan sering menjadi subjek perdebatan dalam masyarakat.

Keadilan ada dalam dasar negara, Pancasila, dan Sila Kelima menyatakan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah aspek terpenting. Keadilan sosial merupakan prinsip yang ditegakkan dalam Pancasila dan menjadi tujuan bersama dalam kehidupan. Prinsip-prinsip ini melibatkan esensi keadilan kemanusiaan yang mencakup berbagai aspek, seperti hubungan individu dengan dirinya sendiri, keadilan dalam

²⁸ Armalina, Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/PDT.P/2016/PA.AGM Dan Nomor 0128/PDT.P/2016/PA.AGM, Jurnal Qiyas (Vol. 3, No. 2, Oktober 2018) 130.

interaksi antar individu, keseimbangan hubungan individu dengan masyarakat, keadilan dalam konteks individu dan bangsa, serta hubungan individu dengan Tuhan. Konsep keadilan ini ialah upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara dan sejahtera bagi warganya. Nilai-nilai ini juga mencerminkan tekad untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia melalui keadilan.

Keadilan menurut Aristoteles, keadilan sama dengan kesamaan dimana manusia dianggap sama dihadapan hukum. Manusia berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Aristoteles dalam pemikirannya membentuk dua keadilan yaitu distributif dan korektif Keadilan distributif berfokus pada sumber daya, kekayaan dan keuntungan dalam masyarakat sedangkan keadilan Korektif berkaitan dengan tindakan pemberian kompensasi terhadap pihak yang dirugikan serta memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan.

Sedangkan Teori Keadilan menurut Hans Kelsen keadilan adalah menciptakan dan mempertahankan suatu sistem hukum yang memberikan kemerdekaan, perdamaian, demokrasi dan juga toleransi dalam masyarakat. Keadilan dalam konteks ini mengenai menciptakan tatanan sosial yang memungkinkan usaha untuk mencari kebenaran dan berkembang tanpa campur tangan nilai moral individu²⁹.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 174.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif, yang disesuaikan dengan berbagai teori dan menggunakan informasi dari literatur. Pendekatan ini diterapkan untuk memahami suatu objek alamiah. Metode penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui suatu fenomena-fenomena yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia individu, kelompok organisasi, atau sebuah instansi. Penelitian kualitatif menggunakan bahasa dan istilah deskriptif untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang peristiwa yang dialami subjek penelitian, seperti sikap, pandangan, motivasi dan perilaku mereka.

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum empiris. Abdulkadir Muhammad menekankan bahwa penelitian hukum empiris tidak hanya mengandalkan pada hukum positif atau perundang-undangan sebagai data sekunder. Sebaliknya, Sebagai data utama yang diperoleh melalui observasi lapangan, penelitian ini menitikberatkan pada perilaku yang teramati secara langsung. Pengadilan mengambil keputusan berdasarkan perilaku yang teramati ini dalam kerangka adat istiadat.³⁰

Fenomena yang ada dilapangan dengan memperoleh informasi dari hakim dan ketua Pengadilan Agama Bondowoso yang kemudian hasilnya diuraikan dalam bentuk deskripsi, oleh karena itu penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Upaya yang dilakukan dengan menemui secara

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 80.

langsung responden yang bersangkutan di Pengadilan Agama Bondowoso. Adapun fenomena yang diteliti yaitu Isbat nikah yang permohonannya ditolak Pengadilan Agama Bondowoso.³¹

Dari segi kategorisasi, studi ini dapat diidentifikasi sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Metodenya melibatkan pengumpulan data menggunakan kata-kata dan gambar daripada menggunakan angka atau statistik.³² Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai data dan kondisi subjek penelitian, serta dampak dari keputusan hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang menolak isbat nikah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211.

C. Subyek Penelitian

Data asli dan data yang bersifat kedua merupakan dua sumber utama informasi dalam penelitian ini. Informasi dari sumber ini diperoleh secara langsung, umumnya melalui proses wawancara, dan digunakan untuk mendukung argumen yang berasal dari data primer.³³

1. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara

³¹ Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

³² J. Moleong, 11.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 194.

yang dilakukan oleh peneliti bersama Hakim Pengadilan Agama Bondowoso terkait konsekuensi penolakan isbat nikah terhadap status anak.

Tabel 3.1
Data Informan

NO.	NAMA	PROFESI
1.	Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
2.	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	Hakim

2. Sumber data sekunder

Penelitian ini memanfaatkan data atau informasi sekunder sebagai pendukung argumen. Informasi sekunder tersebut melibatkan temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan, seperti dampak penolakan isbat nikah terhadap status anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek penting dari setiap proyek observasi, yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas dan keandalan informasi yang dikumpulkan. Kemampuan peneliti untuk mematuhi standar yang ditetapkan bergantung pada pemahaman yang berbeda dan penerapan berbagai metode pengumpulan data yang mahir. Dalam konteks upaya ini, beberapa teknik telah digunakan, masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik penelitian.

1. Wawancara

Merupakan suatu percakapan yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu melalui wawancara, dimana responden memberikan jawaban

terhadap pertanyaan. Wawancara semi-terstruktur yang digunakan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Konsep di balik penggunaan ini adalah agar masalah yang muncul selama wawancara dapat dibahas lebih terbuka, dan responden memiliki kesempatan untuk berbicara terbuka dan memberikan pandangannya.

2. Dokumentasi

Merupakan dokumentasi dari suatu kejadian yang umumnya dicatat secara tertulis, diabadikan dalam foto, atau fenomenal. Penelitian kualitatif melibatkan studi dokumen dan wawancara sebagai pendukungnya. Dokumen didefinisikan oleh Sugiyono sebagai tulisan kejadian di masa lampau yang memiliki beragam bentuk seperti gambar, karya tulis dan lain-lain.³⁴

E. Analisis Data

Proses pencarian dan penyusunan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang disebut dengan analisis data. Tahapan ini mencakup pengelompokan data berdasarkan kategori, translasi ke dalam unit-unit, pembentukan pola, seleksi berdasarkan minat dan kebutuhan penelitian, serta penarikan kesimpulan.³⁵ Dalam penelitian ini, akan diterapkan teknik pengumpulan data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Berikut adalah penjelasan dari teknik interaktif ini.

³⁴ Hardani, Helmia Adriani, dkk *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020), 149.

³⁵ Sugiyono, 320.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Salah satu unsur pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan pencarian dokumen yang terkait dengan subjek penelitian.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Pemadatan data adalah langka penyederhanaan dari akumulasi yang telah didapatkan melalui wawancara serta dokumentasi, hal ini bertujuan untuk menguatkan data.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Hasil dari penelitian kualitatif umumnya disampaikan melalui deskripsi singkat, struktur bagan, dan format lainnya. Miles dan Huberman menekankan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah menyajikan data dalam bentuk naratif teks, memudahkan pengaturan kerja di masa depan berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

4. *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Temuan yang belum ada sebelumnya digunakan untuk menarik kesimpulan. Temuan biasanya berupa gambaran tentang hal sebelumnya kabur sehingga menjadi lebih jelas setelah penelitian.³⁶ Proses penarikan kesimpulan ini dilakukan secara berulang selama seluruh tahap penelitian, termasuk pada awal penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso. Dengan demikian, melalui penarikan kesimpulan yang terus-menerus seiring dengan penambahan data, penelitian ini akan mencapai kesimpulan yang

³⁶ Sugiyono, 321-329.

komprehensif. Oleh karena itu, peneliti akan terus melakukan proses penarikan kesimpulan sepanjang berlangsungnya penelitian.

F. Keabsahan Data

Pembaharuan konsep validitas data dan reliabilitas lebih menekankan pada keabsahan data. Triangulasi itu sendiri berarti metode pengecekan data dengan menggunakan perbandingan data. Saat memeriksa keabsahan data, validitas data triangulasi digunakan. Triangulasi sumber, yang berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang sama, dan triangulasi teknik yang berarti memeriksa tingkat kepercayaan terhadap temuan, digunakan dalam penelitian ini.³⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, maka peneliti akan menggunakan beberapa tahapan didalamnya, yaitu:

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap Pra-Lapangan secara garis besar dapat disebut sebagai tahap persiapan. Tahap ini dimulai dengan melakukan pengumpulan dan penghimpunan data yang relevan dengan dampak penolakan isbat nikah terhadap status anak. Selain itu peneliti juga akan melakukan penyusunan proposal serta melakukan mempresentasikan hasil tersebut dalam seminar.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam penelitian, yang sering disebut sebagai

³⁷ Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 330.

pekerjaan lapangan, mencakup pengumpulan informasi tentang konteks penelitian. Proses ini akan dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Bondowoso. Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, data akan dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian.

3. Tahap Analisis data

Peneliti mengorganisir data yang telah didapat dengan cara sistematis, sehingga data tersebut dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Proses ini memerlukan ketelitian dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks lain, penelitian juga melibatkan langkah verifikasi data melalui triangulasi sumber, yang mencakup perbandingan antara hasil wawancara dengan informasi yang terdapat dalam dokumen.

4. Tahap Penyelesaian

Langkah terakhir dari suatu penelitian melibatkan penyusunan data, penyimpulan, dan presentasi hasil dalam bentuk laporan penelitian oleh peneliti. Setelahnya, peneliti melakukan pengecekan untuk memastikan kepercayaan informan dan validitas hasil penelitian. Pada tahap terakhir ini, laporan penelitian ditulis dengan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Pengadilan Agama Bondowoso, yang beroperasi sebagai lembaga kelas IA di bawah yurisdiksi PTA Surabaya, berdiri sebagai komponen integral sistem peradilan Indonesia. Asal usul kelembagaannya bermula dari Keputusan Dasar Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952, dan selanjutnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813/SEK/SK/VII/ 2022, yang menggambarkan peningkatan progresif dalam klasifikasinya. Peningkatan ini membuktikan semakin besarnya signifikansi dan kapasitas pengadilan dalam lingkup hukum yang lebih luas.

Dengan tanggung jawab yang beragam, Pengadilan Agama Bondowoso berfungsi sebagai benteng keadilan, dengan mengemban peran penting yang meliputi fungsi peradilan, pengawasan, pelatihan, administrasi, dan pemberian nasihat. Fungsi-fungsi yang beragam ini secara kolektif berkontribusi terhadap mandat pengadilan untuk memastikan pemberian keadilan yang adil, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengembangkan infrastruktur peradilan yang kuat.

Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi operasional, Pengadilan Agama Bondowoso mengalami relokasi signifikan pada 11 Desember 2019. Diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pengadilan berpindah domisili dari Jl. Santawi No. 94-A, Desa Tamansari, Bondowoso, hingga Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 1 Desa

Dabrasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Secara geografis Kabupaten Bondowoso terbentang luas 1.560,10 kilometer persegi, terletak pada $113^{\circ}48'10''$ – $113^{\circ}48'26''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}50'10''$ – $7^{\circ}56'41''$ Lintang Selatan. Konteks geografis ini semakin menggarisbawahi peran penting pengadilan dalam melayani kebutuhan hukum masyarakat yang berjumlah besar dan beragam dalam yurisdiksinya.

Selaras dengan visinya yang menyeluruh, Pengadilan Agama Bondowoso bercita-cita untuk mewujudkan kehebatan dalam pelayanan dan dampaknya terhadap masyarakat. Visi ini diwujudkan melalui misi yang mencakup pemeliharaan independensi pengadilan, penyediaan layanan hukum yang tidak memihak, peningkatan kualitas kepemimpinan secara berkelanjutan, dan peningkatan standar kredibilitas dan transparansi.

Pada hakikatnya, Pengadilan Agama Bondowoso berdiri sebagai landasan keadilan, berkomitmen teguh menjunjung tinggi prinsip keadilan, integritas, dan aksesibilitas dalam kerangka hukum. Melalui perannya yang multifungsi, relokasi strategis, dan misi visioner, pengadilan memposisikan dirinya sebagai mercusuar keunggulan hukum dalam melayani masyarakat Bondowoso dan lanskap hukum Indonesia yang lebih luas.

B. Penyajian Data dan Analisis

Berikut akan disajikan data yang peneliti dapatkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat akan disajikan secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, dan objektif.

Menurut ketentuan Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Peradilan Agama didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk warga yang mencari keadilan dan menganut agama Islam, terkait dengan perkara perdata tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menguji, memutus, dan menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan wasiat, hibah, wakaf, infaq, dan zakat.

Beberapa fungsi yang dijalankan oleh pengadilan agama adalah; *judicial power*, administratif, pembinaan, nasehat, pengawasan, serta fungsi lainnya seperti kordinasi mengenai hisab dan juga rukyat bekerjasama dengan DEPAG MUI, ataupun ormas islam lainnya. Hal demikian memberikan akses yang luas kepada masyarakat agar adanya keterbukaan serta transparansi informasi.³⁸

Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso merupakan instansi yang memiliki wewenang menuntaskan segala perkara mengenai wasiat, hibah, waris, zakat, infaq, dan juga ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Juni 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso terkait Pertimbangan Hakim terhadap penolakan pengajuan Isbat Nikah. Sebagai mana penyajian data seperti berikut:

³⁸ Pengertian Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> Diakses pada tanggal 1 November 2023.

1. Alasan Mengapa Isbat Nikah Ditolak oleh Pengadilan Agama Bondowoso

Dalam 5 tahun terakhir ini Pengadilan Agama Bondowoso menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon sebanyak 2 kali penolakan yaitu pada putusan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Bdw dan putusan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Bdw.

Putusan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Bdw ditolak oleh Pengadilan Agama Bondowoso karena permohonan pengajuan isbat nikah masih adanya ikatan perkawinan lain oleh salah satu pihak. Hakim menimbang bahwa Pernikahan sirri yang dilakukan pemohon I dan pemohon II melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40, KHI. Pada pasal 8 menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pada pasal 9 juga menjelaskan bahwa Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini. Oleh karena itu permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon harus ditolak.

Selanjutnya, Putusan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Bdw ditolak karena telah terbukti pada saat menikah Pemohon I masih berumur 14 Tahun. Pada ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salah satu syarat perkawinan adalah:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Oleh karena perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas, Pemohon I masih belum berusia 19 Tahun dan tidak ada putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas maka permohonan tersebut harus ditolak.

Dengan ditolaknyanya permohonan isbat nikah tersebut maka para pemohon harus mendaftarkan ke KUA Kecamatan dimana para pemohon bertempat tinggal untuk akad nikah guna mendapatkan buku akta nikah, sedangkan terkait dengan anak hasil pernikahan tidak tercatat maka dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan asal-usul anak yang digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anak.

Isbat nikah sebagai proses pengesahan hubungan suami dan isteri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang. Isbat nikah memiliki peran sebagai pembuktian bahwa benar terdapat pernikahan yang pernah dilakukan. Dampak positif dari isbat nikah sendiri salah satunya adalah menjadi bukti yang sah akan status hukum perkawinan padangan suami istri, selain itu juga akan mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi anak dari pasangan tersebut.

Institusi perkawinan mempunyai implikasi besar terhadap legitimasi hubungan antar individu, khususnya dalam batas-batas perkawinan. Berkaitan dengan aspek penting ini, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menguraikan kerangka peraturan yang menyatakan bahwa proses administrasi yang berkaitan dengan perkawinan tunduk pada campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan perkawinan. Inti dari kerangka ini adalah pentingnya pencatatan perkawinan, suatu upaya perlindungan prosedural yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang akan menikah. Perlindungan ini

mencakup individu itu sendiri, keturunan yang lahir dari perkawinan, dan harta benda yang diperoleh setelah kontrak perkawinan, yang mencakup keseluruhan perjalanan perkawinan.³⁹

Prinsip-prinsip dasar perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU Perkawinan, menggarisbawahi sifat ganda perkawinan, yakni ikatan jasmani dan rohani yang mempersatukan laki-laki dan perempuan. Persatuan ini sengaja diatur dengan tujuan utama untuk membina unit keluarga yang sejahtera dan bahagia, selaras dengan sila agama Islam. Arti penting lembaga perkawinan mencerminkan perannya sebagai saluran kesejahteraan masyarakat dan perwujudan ajaran agama. Melengkapi prinsip-prinsip ini, Pasal 2 UU Perkawinan dengan tegas menggarisbawahi sifat wajib dokumentasi bagi setiap perkawinan. Mandat hukum ini berfungsi untuk memastikan pencatatan perkawinan yang cermat dan selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini memperkuat pentingnya memformalkan serikat pekerja melalui dokumentasi yang tepat, sehingga menciptakan catatan nyata yang mematuhi standar hukum dan memfasilitasi tata kelola hubungan perkawinan yang tertib.⁴⁰

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi untuk memberikan jaminan ketertiban hukum. Oleh karena itu dalam menikah siri terdapat sistem isbat nikah untuk memberikan solusi bagi pernikahan siri. Isbat nikah dilaksanakan karena berbagai alasan contohnya pelaksanaan

perkawinan yang terjadi harus sesuai dengan hukum serta harus melalui prosedur pencatatan di KUA.

Pernikahan yang tidak memperoleh buku nikah sebagai bukti telah terjadinya perkawinan. Maka sebab itu, memberikan dampak tidak memiliki kekuatan hukum.⁴¹ Dalam Buku II Tahun 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman untuk penerapan tugas dan administrasi Peradilan Agama. Salah satu contoh prosedur yang digunakan untuk menerapkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama adalah:⁴²

- a. Munculnya Isbat Nikah disebabkan banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan.
- b. Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946 Jis mengenai Isbat Nikah, Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Ayat 2, 3, dan 4 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi, Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilaksanakan

⁴¹ Aldianto Ilham dan Zainal Azwar, *Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 20, No. 1 (2022) <https://media.neliti.com/media/publications/559901-penolakan-permohonan-itsbat-nikah-oleh-h-c331d4cd.pdf>

⁴² ST Nor Hidayati, *Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021)*, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang tersebut untuk kepentingan perceraian.

- d. Penyelesaian perceraian dalam isbat nikah dijadikan satu kesatuan dengan putusan.
- e. Pengadilan Agama hendaknya teliti agar tidak terjadi penyusupan hukum.
- f. Proses penyelesaian permohonan Isbat Nikah harus memiliki pedoman berikut:
 - 1) Kedua pihak suami atau istri dalam proses pengajuan harus terdapat perwakilan untuk melakukan permohonan dilengkapi dengan alasan yang jelas.
 - 2) Pemeriksaan Isbat yang diajukan harus bersifat sukarela, dan hasilnya berupa keputusan yang menegaskan atau menolak permohonan Isbat Nikah. Jika penetapan tersebut menolak permohonan Isbat Nikah, pihak yang terlibat mampu mengajukan upaya hukum kasasi.
 - 3) Proses pemeriksaan harus bersifat kontensius, di mana istri atau suami ditempatkan tanpa mengajukan permohonan sebagai pihak yang menjadi subjek dari putusan.
 - 4) Menjadikan istri terdahulu sebagai pihak dalam perkara apabila suami masih terikat dengan perkawinan wanita lain. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memaksukkan istri

terdahulu sebagai pihak maka permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima.

- 5) Kepentingan harus bersifat kontensius menjadikan ahli waris baik dari suami dan istri sebagai termohon
- 6) Ketika salah satu suami istri meninggal permohonan isbat harus secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris sebagai pihak termohon produkya berupa putusan dan putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Ketika suami istri tidak mengetahui ahli waris oleh sebab itu pemohon harus mengajukan secara voluntair dan dapat mengajukan upaya kasasi apabila permohonan ditolak.
- 8) Pemohon diperbolehkan mengajukan perlawanan jika terdapat ketidakadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.
- 9) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan intrusi atau campur tangan ke Pengadilan selama perkara belum diputus.
- 10) Pihak dalam perkara bisa mengajukan pembatalan perkawinan yang sudah diputuskan oleh pengadilan agama apabila permohonan tersebut telah diputus.
- 11) Setelah menerima PMH dan PHS dalam jangka waktu 3 hari dapat memerintah juru sita guna mengumumkan permohonan 14 hari sejak tanggal pengumuman pada media masa.
- 12) Hakim wajib mengumumkan hasil sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman

Tetapi, seringkali terjadi perkawinan tanpa izin di dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan di bawah, hasil wawancara peneliti dengan Ali Muchdor di Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 5 Juni 2023 mencerminkan fenomena tersebut.

Terkait penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pernah terjadi isbat nikah yang tertolak karena berbagai alasan, salah satunya karena salah satu pemohon masih terikat dengan perkawinan lain. Seluruh permohonan isbat yang diajukan disini akan diterima dan dikabulkan namun dengan pertimbangan bahwa dalam perkawinan tersebut bukan perkawinan pertama, kedua, atau ketiga dan seterusnya tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan ketika melakukan perkawinan sirri kedua pemohon sudah mencukupi umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Kemudian Ali Muchdor menambahkan lagi terkait penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bondowoso dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Bondowoso ini ditolak bukan karena alasan perkaranya, namun kebanyakan karena alasan pembatasan jumlah permohonan yang diajukan karena keterbatasan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dan ada juga yang ditolak karena alasan tertentu.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, pada tahun 2013 terdapat 977 permohonan Isbat nikah. Pada periode tersebut, Isbat nikah menjadi salah satu program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso bekerja sama dengan Dinas Sosial dan melibatkan Pengadilan Agama Bondowoso serta Kementerian Agama Bondowoso, dengan KUA Kabupaten Bondowoso turut terlibat dalam pelaksanaannya. Seluruh biaya perkara isbat nikah tersebut ditanggung oleh APBD Kabupaten Bondowoso.

Pelaksanaan Isbat nikah tersebut dilaksanakan dengan sistem sidang keliling seperti jadwal berikut:

Tabel 4.1
Data Isbat Nikah Tahun 2013 Pengadilan Agama Bondowoso⁴³

Kecamatan	Tempat sidang	Jumlah perkara
Tlogosari Pujer Jambesari	Pujer	130
Tegal Ampel Taman Krocok	Tegalampel	80
Cerme Prajekan Botolinggo	Prajekan	132
Klabang Tapen Wonosari	Wonosari	120
Sumber wirngin Sukosari Sempol	Sukosari	136
Maesan Tamanan Grujugan	Tamanan	123
Bondowoso Tenggarang Curahdami	Bondowoso	123

⁴³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama diakses pada
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/awal-tahun-2013-pa-bondowoso-menerima-977-perkara-isbat-nikah-56>

Binakal Pakem Wringin	Wringin	133
-----------------------------	---------	-----

Isbat nikah memiliki tujuan utama yaitu memberikan kepastian hukum kepada individu yang mengalami kesulitan terkait status perkawinan mereka. Salah satu tujuan tambahan adalah memastikan dan mengelola administrasi kependudukan di Kabupaten Bondowoso dengan melaksanakan sidang isbat nikah. Dengan melalui proses ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki hak dan kewajiban yang setara secara hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mereka.

Isbat Nikah diperuntukkan untuk mereka yang pernikahannya dibawah tangan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian Isbat nikah dipertegas kembali oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat

2. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan bersifat alakadarnya sesuai dengan hal berikut:

- a) Terdapat pernikahan guna menyelesaikan perceraian
- b) Akta nikah hilang
- c) Terdapat keraguan sah atau tidaknya perkawinan
- d) Pernikahan sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Pernikahan yang dinyatakan tidak bermasalah berdasarkan Undang-undang Pernikahan.

Pasangan suami istri melakukan isbat nikah tanpa melaporkannya kepada otoritas, tindakan ini biasanya dilakukan ketika akta nikah hilang,

perkawinan tidak sah, atau akta nikah bersifat tidak resmi (dibawah tangan).⁴⁴

Berikut merupakan syarat pasal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pengajuan isbat nikah yaitu, Surat permohonan rangkap 6, Foto copy KTP pemohon, Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang mencatat bahwa pihak yang mengajukan adalah pasangan suami istri, bersama dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama yang menunjukkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara tidak resmi (dibawah tangan) dan bersedia membayar biaya perkara.

Anak dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT dan, oleh karena itu, perlu merawat dan menjaga martabat serta harga dirinya. Anak mencakup bayi dan janin dalam kandungan, yang semuanya dianggap sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Selain itu, Pasal 25 BW menyatakan bahwa untuk menetapkan keabsahan status seorang anak, terutama jika tidak ada akta kelahiran, perlu membuktikan perkawinan dari orang tua.

Pencatatan kelahiran pada dasarnya dianggap sebagai proses administratif yang penting, dimana data dan identitas anak dicatat secara formal, sehingga memberikan pengakuan hukum atas keberadaan mereka. Dokumentasi ini mempunyai arti khusus bagi anak, karena berfungsi

⁴⁴ M. Dewo Ramadhan, Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt).

sebagai landasan identitas mereka. Namun, perbedaan dalam pencatatan kelahiran muncul ketika menyangkut status anak pertama, khususnya yang lahir sebelum perkawinan sah.

Anak yang lahir sebelum perkawinan yang diakui secara sah dikategorikan sebagai keturunan yang timbul dari perkawinan perseorangan atau perkawinan tidak resmi. Jika tidak ada sanksi hukum, maka perkawinan tersebut dianggap batal, sehingga perkawinan menjadi tidak sah dan berlaku surut sehingga tidak ada lagi perkawinan tersebut. Akibatnya, komplikasi muncul ketika individu tersebut, terutama jika mereka perempuan, mencapai usia dewasa dan berencana untuk menikah. Dalam kasus seperti ini, hakim menjadi sangat penting sebagai wali perkawinan, karena ayah kandung tidak mempunyai kedudukan untuk menjalankan peran tersebut. Selain itu, orang-orang tersebut hanya dapat menuntut hak waris dari garis keturunan pihak ibu.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 100 memberikan gambaran mengenai lanskap hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan rahasia. Anak-anak seperti itu, berdasarkan garis keturunannya, hanya terikat erat pada ibu dan keluarganya, sehingga membatasi hak waris mereka hanya pada aspek keibuan. Penentuan asal usul anak dalam hukum perdata merupakan proses yang dapat dilakukan baik secara paksa maupun sukarela.

⁴⁵ Risky Amaliya Fatiha, Dian Septiandani, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*, *Jurnal USN Law Review* Vol 5, No 2 (2022). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/5681/2792>

Pengakuan paksa terjadi ketika keputusan pengadilan diambil dalam suatu sengketa hukum mengenai asal-usul anak, yang memberikan penyelesaian yang pasti. Sebaliknya, pengakuan sukarela terjadi melalui pernyataan yang disepakati bersama dan diakui secara langsung oleh ayah dan ibu, yang menegaskan kelahiran anak sebagai konsekuensi dari ikatan biologis mereka. Pengakuan ini memiliki bobot hukum, memberikan narasi yang diakui mengenai asal usul anak dalam kerangka hukum.

2. Pertimbangan Hakim Terkait Isbat Nikah Yang Ditolak di Pengadilan Agama Bondowoso

Etimologi istilah "perkawinan" dapat ditelusuri kembali ke kata Arab "nakaha", yang berarti tindakan menikah. Seiring waktu, istilah ini berkembang untuk merangkum perjanjian atau kontrak yang memfasilitasi hubungan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam perspektif hukum masa kini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang berizin, yang tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang bercirikan sakinah (ketenangan), mawadah (kasih sayang), dan warahmah. (kasih sayang).⁴⁶

Dalam kerangka hukum, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengamanatkan pencatatan perkawinan. Meskipun terdapat keharusan hukum, sikap masyarakat seringkali

⁴⁶ Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Pranata Hukum* Vol 8, No. 2 (2013).
<https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-niikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>

mengutamakan dimensi keagamaan, mengabaikan aspek hukum yang sama pentingnya. Pengawasan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan melemahkan pengakuan formal atas perkawinan dalam sistem hukum.

Pengadilan Agama merupakan bagian integral dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga, agama, dan hal-hal lain yang berakar pada yurisprudensi Islam. Hakim yang mengadili perkara pengadilan agama mempunyai tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil keputusan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak hanya mencakup dimensi yuridis saja tetapi juga aspek filosofis dan sosiologis. Interaksi yang rumit dari berbagai elemen ini menggarisbawahi kompleksitas yang melekat dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga dalam lingkup hukum Islam.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim di pengadilan agama diharapkan mampu menyelaraskan berbagai aspek tersebut, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sah menurut hukum, namun juga adil dan selaras dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Selain itu, hakim harus tetap peka terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat di bawah yurisdiksinya. Kesadaran kontekstual ini sangat penting dalam mendorong pengambilan keputusan yang sejalan dengan dinamika dan nilai-nilai unik dari komunitas yang bersangkutan.

Dalam konteks isbat nikah, hakim perlu menilai bukti yang diajukan selama persidangan untuk memastikan keabsahan perkawinan, meskipun sudah tercatat secara resmi. Fakta-fakta tersebut dapat berupa bukti administrasi seperti surat, keterangan saksi, dan menurut hukum negara. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa pernikahan sebenarnya telah terlaksana, dan pencatatan perkawinan yang belum dilaksanakan secara resmi menurut hukum negara tidak menjadi satu-satunya faktor penentu dalam menetapkan istibatnya suatu pernikahan. Segala informasi lain yang dapat membuktikan adanya ikatan pernikahan meskipun belum tercatat secara resmi. Dalam lingkup hukum negara dan agama, isbat nikah memberikan kejelasan hukum terkait keabsahan perkawinan dengan maksud mencatat status perkawinan. Maka dari itu, penetapan isbat nikah bertujuan untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan terkait status perkawinan.⁴⁷

Peneliti menggunakan metode wawancara di Pengadilan Agama Bondowoso dalam rangka melakukan studi mereka mengenai penolakan isbat nikah oleh hakim. Oleh karena itu, pada bagian ini, peneliti akan membahas hasil temuan yang diperolehnya terkait penolakan isbat nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Bondowoso. Pengadilan Agama merupakan lembaga hukum yang mempunyai wewenang untuk mengadili

⁴⁷ Armalina dan Ardiana Hidayah, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*, Vol 18, No.1 (2020).
<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/253/220>.

perkara berlandaskan pada Undang-undang, Al-Quran dan hadist yang setara dengan perkara.

Dalam perkara permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana hasil dari wawancara yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

Isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso sejauh ini rata-rata permohonan isbat nikah yang diajukan kami terima. Namun ada beberapa yang kami tolak karena pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Kemudian Drs. Muhammad Huda Najaya. M. H. menambahkan:

Isbat Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso tidak akan ditolak apabila pernikahan yang di laksanakan telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Kemudian, Pengadilan Agama Bondowoso akan menolak apabila pernikahan yang akan diisbatkan masih terikat dengan pernikahan lain.

Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dalam wawancara yang telah dilaksanakan bahwa, Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan Isbat Nikah mulai dari Tahun 2018-2023.

Tabel 4.2
Jumlah Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso⁴⁸

No	Tahun	Jumlah Perkara Isbat Nikah Yang Di terima
1	2018	191 Perkara
2	2019	232 Perkara
3	2020	196 Perkara
4	2021	236 Perkara
5	2022	369 Perkara

⁴⁸ Dokumentasi Wawancara pada Senin 5 Juni 2023.

Berlandaskan pada UU Perkawinan, hendaknya dilaksanakan menurut keyakinan masing-masing agama dan peraturan yang berlaku sehingga setiap perkawinan wajib dicatatkan. Berdasarkan aturan diatas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting dalam kehidupan.

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan tidak memiliki ikatan kekerabatan sah dengan ayahnya. Selain itu, karena buku nikah tidak dapat dijadikan sebagai bukti sah perkawinan, pasangan suami atau istri dapat terlepas dari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, isbat nikah dilakukan untuk menetapkan sebuah ikatan perkawinan melalui pencatatan perkawinan.

Pengadilan Agama Bondowoso melalui Putusan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Bdw baru saja mengadili perkara perkawinan Isbat yang diajukan oleh Pemohon I, warga negara Indonesia berusia 53 tahun dan beragama Islam, dan Pemohon II, berusia 45 tahun. Muslim berusia 1 tahun dan warga negara Indonesia. Kedua pemohon berdomisili di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

Perkaranya berkisar pada isbat nikah yang dilakukan Pemohon I dan II, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2010. Akad nikah tersebut berlangsung di Jambesari, Kabupaten Bondowoso, dengan ayah Pemohon II, Anin Micing, sebagai saksi biologisnya. ke pernikahan. Persatuan tersebut selanjutnya dibuktikan oleh

dua orang saksi tambahan, yakni Muhammad Ilyas dan Muhammad Fauzan.

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah mahar yang ditetapkan sebesar Rp 50.000 pada saat janji pernikahan. Rincian yang perlu diperhatikan antara lain, status perkawinan Pemohon I sebelumnya adalah seorang janda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada saat perkawinan tersebut. Yang penting, kedua belah pihak tidak memiliki hubungan darah.

Kasus isbat nikah ini merangkum seluk-beluk dan nuansa hukum seputar sahnya perkawinan dalam kerangka agama dan hukum. Dokumentasi dan kesaksian lengkap yang diberikan oleh para pemohon, ditambah dengan kehadiran para saksi, menggarisbawahi ketelitian dalam proses pernikahan Isbat. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut membuktikan ketaatan pada protokol hukum dan keteguhan ikatan perkawinan antara Pemohon I dan II dalam parameter hukum Islam.

Setelah perjanjian (akad) dilakukan, pemohon I dan II tinggal bersama di sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Jambesari Bondowoso. Pasangan ini telah melangsungkan pernikahan dan memiliki seorang anak yang lahir pada 29 September 2011. Namun, karena mereka tidak memiliki buku nikah sejak pernikahan berlangsung. Alasan pengajuan isbat nikah ialah guna mendapatkan kebasahan pernikahan dan syarat administrasi pernikahan, administrasi kependudukan. Maka sebab

itu, Pemohon memerlukan pengesahan dari Pengadilan Agama Bondowoso.

Pada saat persidangan para pemohon hadir dalam persidangan, hakim memberikan penjelasan serta nasihat yang berhubungan dengan permohonannya. Bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Pemohon I melibatkan istrinya dalam perkara tersebut. Sehingga perkawinan Pemohon I dan II dikatakan cacat hukum atau tidak diterima.

Kemudian, Majelis hakim melakukan pemeriksaan dan mengadili, berikut penetapan keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Permohonan Pemohon I dan II dikabulkan

- a. Pernikahan pemohon I dan II yang telah diselenggarakan dinyatakan sah
- b. Melimpahkan biaya perkara

Dalam putusan Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso, Majelis Hakim secara cermat mempertimbangkan beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan II cacat hukum. Sanggahan krusial muncul karena Pemohon I diketahui masih terikat oleh hubungan perkawinan lain yang sudah ada. Oleh karena itu, permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon dianggap tidak dapat diterima sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Tanggung jawab atas biaya perkara yang timbul diserahkan kepada para pemohon. Putusan pengadilan yang didasarkan

pada pertimbangan hukum tertentu pada akhirnya mengakibatkan ditolaknya permohonan nikah Isbat, mengingat sudah ada ikatan perkawinan Pemohon I.⁴⁹

Dalam perkara perkawinan Isbat selanjutnya yang dibawa ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Bdw, Pemohon I berusia 20 tahun dan Pemohon II berusia 24 tahun meminta pengesahan hukum atas perkawinan mereka. Keduanya merupakan WNI asli dan beragama Islam, berdomisili di Rt 08 Rw 02 Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Permohonan tertanggal 22 November 2017 itu merinci akad nikah yang dilakukan di Rt 08 Rw 02, Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Khususnya, Juto, ayah kandung, berperan sebagai wali nikah. Penyatuannya disaksikan Abdussalam (30) dan Abdur Rahim (60), dengan mahar berupa gelang emas seberat 5 gram.

Pada saat melakukan akad nikah status yang dimiliki Pemohon I adalah perjaka dan status perawan untuk pemohon II. Pernikahan tersebut berlangsung secara suka sama suka dan tanpa paksaan serta tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan. Kedua pemohon bertempat tinggal di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Setelah melakukan akad dan bertempat tinggal di Desa Glingseran kedua pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai buah hati Anastasia Areta Putri Salsabillah lahir pada 3 April

⁴⁹ Penetapan Berkas Perkara Nomor : 284/Pdt.P/2023/PA.Bdw.

2020 di Bondowoso. Sejak terjadinya pernikahan para pemohon tidak memiliki buku nikah.

Alasan yang diberikan pemohon untuk mengajukan isbat nikah yaitu untuk mempunyai keabsahan pernikahan dan juga guna memenuhi syarat administrasi akta kelahiran, administrasi kependudukan. Oleh karena itu, para pemohon perlu mendapatkan pengesahan pernikahan mereka melalui proses di Pengadilan Agama Bondowoso. Majelis hakim melakukan pemeriksaan dan pengadilan terkait perkara ini, dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan
2. Memberikan keabsahan atas pernikahan kedua pemohon yang dilakukan pada 22 November Tahun 2017
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Majelis hakim memberikan nasihat mengenai permohonan yang diajukan oleh pemohon ketika mereka hadir sendiri dalam sidang. Pemohon I dan Pemohon II masih dalam status penahanan, dan dijelaskan bahwa belum ada keputusan dari pengadilan agama yang memberikan dispensasi. Poin penting lainnya adalah bahwa Pemohon I masih di bawah usia 19 tahun saat menikah dengan Pemohon II, sehingga perkawinan para pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan diatas.

Majelis Hakim yang bertugas mempertimbangkan Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Bdw dengan cermat mempertimbangkan beberapa faktor krusial dalam mengambil keputusan. Seluk-beluk kasus ini

mendorong dilakukannya penilaian yang komprehensif, dengan menggabungkan ketentuan undang-undang dan argumen syariah yang berkaitan dengan keadaan tersebut. Pertimbangan utama berikut menggarisbawahi alasan di balik keputusan tersebut:

a. Cacat Hukum dalam Pernikahan

Salah satu pertimbangan yang sangat penting adalah penetapan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum karena usia Pemohon I yang saat menikah masih berusia 19 tahun. Aspek ini menimbulkan permasalahan hukum yang menjadi faktor dalam pembahasan secara keseluruhan.

b. Permohonan yang Tidak Dapat Diterima

Permohonan yang diajukan baik Pemohon I maupun Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Keputusan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh seluk-beluk hukum seputar sifat petisi dan kesesuaiannya dengan protokol hukum yang sudah ada.

c. Biaya yang Ditanggung Pemohon

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, khusus tentang peradilan agama, Majelis Hakim menilai sudah selayaknya biaya perkara ditanggung para pemohon. Hal ini sejalan dengan norma hukum dan tanggung jawab keuangan dalam proses tersebut.

d. Pertimbangan Hukum dan Syariah

Majelis Hakim mendalami dalil undang-undang dan syariah terkait kasus tersebut. Pendekatan multifaset ini memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada undang-undang tetapi juga dalam konteks agama dan budaya, sehingga mendorong penyelesaian yang komprehensif dan adil.

Penolakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terutama karena faktor usia, menunjukkan komitmen Dewan dalam menjunjung tinggi norma hukum dan agama dalam proses perkawinan. Keputusan ini merupakan bukti ketelitian dalam menyeimbangkan pertimbangan hukum dan budaya, yang menunjukkan dedikasi lembaga peradilan dalam memastikan hasil yang adil dalam urusan perkawinan.⁵⁰

3. Bagaimana Penolakan Isbat Nikah Menurut Prespektif Maqosid Syariah?

Konsep maqasid al-syariah menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat bagi umat manusia. Konsep ini menurut Muhammad Sa'id Ramdanal-Buti dalam bukunya *Dawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, Mu'assarah ar-Risalah, telah diakui oleh para ulama dan memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "dimana ada mashlahat, disana terdapat hukum Allah." Sehingga secara teori Maqasid al-Syariah, maka tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus

⁵⁰ Penetapan Berkas Perkara Nomor: 418/Pdt.P/2023/PA.Bdw.

untuk menghindari mafsadat (kerusakan/akibat buruk), baik di dunia maupun di akhirat.

Teori maqasid al-syariah dijelaskan pada lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Hal tersebut bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penetapan itsbat nikah kecenderungan pada kemaslahatan Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl) dan Memelihara Harta (Hifzh al-Mal) dalam peringkat daruriyat. Maka menurut penulis itsbat nikah memberikan kemahsalahatan, karena bila secara hukum negara belum tercatat legalitas status perkawinan penyelesaian secara hukum negara akan mengalami kesulitan pada kasus dan sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya. Tujuan hukum harus diketahui agar Mengembangkan pemikiran hukum Islam secara komprehensif dan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, penetapan perkara perkawinan yang menyangkut itsbat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ranah muamalah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. memberikan kepastian hukum Secara hukum negara bagi status sosial umat Islam sebagai suami atau istri dan secara jelas menentukan status anak-anak dalam keluarga yang sah dan terdaftar sebagai warga negara Indonesia di Dinas Kependudukan.⁵¹

⁵¹ Ismatuloh, Raden Baden, *“Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Maqasid Al-Syariah : Studi Putusan Pengadilan Agama*

Untuk mengatasi dampak dari tidak diterimanya permohonan Pengadilan Agama kabupaten Bondowoso merekomendasikan kepada pemohon untuk datang ke Kantor Urusan Agama guna melangsungkan tajdidun nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan dan mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso. Keputusan ini tentu saja layak untuk dikritisi demi kepastian hukum mengingat bahwa melangsungkan tajdidu al-nikah merupakan masalah yang bersifat furuiyyah yang pelaksanaannya menjadi hal yang debatibel dikalangan tokoh agama. Sedangkan masalah pengajuan asal usul anak ke Pengadilan Agama menjadi beban secara ekonomi bagi pemohon yang notabene sebagai petani penggarap dari kalangan ekonomi menengah ke bawah disamping kesadaran akan hukum asal usul anak masih dianggap tidak penting.

C. Pembahasan Temuan

Sub bab pembahasan temuan ini peneliti akan membahas serta menganalisis data-data yang ditemukan ketika berada dilapangan dan akan dihubungkan dengan kajian teoritis. Pembahasan temuan tersebut adalah pertama terkait penyebab isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama Bondowoso, pertimbangan hakim terkait isbat nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Bondowoso, serta penolakan isbat nikah menurut perspektif maqosyid syari'ah. Kemudian, peneliti menetapkan tempat

penelitian yang berada di Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencari informasi lebih dalam dan aktual terkait penolakan isbat nikah melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk memudahkan memahami isi analisis dan pembahasan temuan peneliti, maka peneliti akan merumuskan beberapa poin sebagai berikut:

1. Alasan Penolakan Pengajuan Isbat Nikah Ditolak oleh Pengadilan Agama Bondowoso

Sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵² Sebagaimana pernyataan diatas bahwasanya suatu peristiwa perkawinan hendaknya di catatkan kepada pihak yang berwenang. Pencatatan perkawinan selain berdampak kepada kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan juga membawa banyak dampak positif yakni sebagai perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan diantara keduanya dan terdapat salah satu yang dirugikan, hal tersebut dapat dibenarkan dengan alasan dapat menunjukkan buku nikah bahwa keduanya terikat perkawinan.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Memudahkan dalam pembuatan hukum terkait dengan perkawinan karena perkawinan yang tidak dicatat akan berpengaruh dalam status anak yang dilahirkan. Perkawinan dianggap legal oleh hukum adalah perkawinan yang dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁵³

Isbat nikah merupakan tindakan yang diambil oleh pasangan suami-isteri setelah melalui perkawinan yang sah dan diakui sesuai norma-norma agama. Tujuan isbat nikah untuk memperoleh bukti autentik dari perkawinan tersebut. Isbat nikah memiliki manfaat untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya dan juga jaminan hukum.⁵⁴

Menurut hukum islam suatu perkawinan barulah dikatakan sah apabila terpenuhi rukun nikah yang terdiri dari mempelai pria dan mempelai wanita, wali, saksi, dan ijab Kabul. Apabila saah satu rukun tersebut tidak dipenuhi oleh calon mempelai maka dapat berakibat pada keabsahan perkawinan berlangsung. Instrumen hukum yang berlaku di Indonesia memberikan ruang kepada Masyarakat mengesahkan nikah siri melalui isbat nikah, namun tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan oleh hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan maupun menolak suatu permohonan isbat dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Suatu permohonan isbat nikah akan dikabulkan apabila pemohon dapat memenuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa dasar yang menjadi

⁵³ Adam Rosadi, “ *Hukum dan Administrasi Perkawinan*”. (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2021) 30.

⁵⁴ Armalina dan Ardiana Hidayah, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah, Vol. 18 No 1 (2020).

hakim menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon, yaitu adanya halangan menikah antara pemohon dan termohon, perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon tidak memenuhi rukun dan syarat nikah.⁵⁵

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Bondowoso selaras dengan pembahasan diatas. Bahwasanya hakim menolak pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bondowoso karena keterbatasan jumlah perkara permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Bondowoso. Hakim penolak pengajuan permohonan isbat nikah disebabkan salah satu pihak pemohon atau termohon masih terikat dengan perkawinan lain.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Terkait Isbat Nikah yang Tertolak

Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap individu untuk membentuk dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Konsep perkawinan yang sah mempunyai arti penting dalam kerangka hukum di Indonesia, sehingga pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan untuk menghasilkan akta perkawinan yang sah. Biasanya formalitas prosedur ini diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah

⁵⁵ Mansari, "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah", *Jurnal Yudisial Vol 16 No 1* (2023) 123.

(PPN), yang kemudian menerbitkan akta nikah sebagai bukti otentik keabsahan perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun cakupannya komprehensif, tidak memberikan batasan khusus mengenai jenis perkara perkawinan yang dapat dimohonkan. Kerangka hukum ini memberikan ruang yang luas dalam hukum perdata di Indonesia untuk mengatur perkawinan yang mungkin tidak dicatatkan secara resmi atau peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak mempunyai ketentuan yang jelas dalam undang-undang yang ada. Fleksibilitas yang terkandung dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 patut diperhatikan, karena ketentuan ini tidak hanya memberikan kelonggaran tetapi juga mengatur aspek-aspek perkawinan yang tidak diatur secara tegas dalam UU Perkawinan. Hal ini menggarisbawahi kemampuan penyesuaian peraturan perkawinan di Indonesia, yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam berbagai situasi yang mungkin tidak sesuai dengan kerangka hukum konvensional.

Sintesis prinsip-prinsip konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan pemerintah menciptakan lanskap hukum yang mengakui beragam skenario seputar pernikahan di Indonesia. Kemampuan beradaptasi ini memastikan bahwa sistem hukum tetap responsif terhadap perubahan kebutuhan dan keadaan individu yang ingin meresmikan serikat

pekerjanya, sehingga berkontribusi pada kerangka hukum yang kuat dan akomodatif.

Kompilasi Hukum Islam disini merupakan upaya untuk menyusun dan mengintegrasikan hukum-hukum Islam yang berlaku di Indonesia. KHI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur peran hakim pemberi keadilan. Salah satu tugas hakim adalah mencari sekaligus memahami nilai-nilai hukum yang berlaku pada masyarakat, dengan demikian KHI mencoba untuk merumuskan aturan-aturan Hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan hukum di Indonesia, hal itu mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam yang diterapkan di indonesia sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia, sambil tetap berakar pada prinsip hukum Islam.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dikenal dengan Nomor KMA/032/SK/2006, berfungsi sebagai pedoman komprehensif yang menggambarkan tanggung jawab dan prosedur administratif dalam sistem peradilan. Dalam kerangka ini, Isbat Nikah, atau pengakuan sah atas keabsahan suatu perkawinan meskipun tidak ada pencatatan resmi, mempunyai arti penting. Proses hukum ini bertujuan untuk menegaskan bahwa perkawinan tersebut taat hukum Islam, meskipun ada potensi hambatan administratif atau hambatan lain yang menghambat pencatatan resmi melalui kantor urusan agama. Dalam kasus seperti ini, pengadilan mengambil peran sebagai hakim, yang

mengesahkan perkawinan sebagai mengikat secara hukum. Prasyarat Isbat Nikah yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 meliputi keadaan yang masih terdapat ketidakpastian mengenai keabsahan perkawinan, perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk menikah. menyelesaikan masalah perkawinan. Penggambaran ini menggarisbawahi sifat perkawinan tidak dicatatkan, yang menunjukkan bahwa tidak semua kasus memenuhi syarat untuk Isbat Nikah. Hal ini sejalan dengan temuan empiris di Pengadilan Agama Bondowoso yang mencatat adanya penolakan, meskipun dalam konteks yang lebih luas di Kabupaten Bondowoso, lebih banyak perkara yang diterima.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya tentang Perkawinan, mengatur secara rinci tentang lembaga perkawinan, dengan menekankan pada penerbitan akta yang menegaskan keabsahan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasangan suami-istri diberikan kesempatan untuk melegalkan perkawinannya dengan mengikuti proses Isbat Nikah, suatu mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Proses ini menekankan pentingnya pencatatan perkawinan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menguraikan tata cara pelaksanaan yang penting bagi keabsahan perkawinan.

Persepsi yang tumbuh di masyarakat Bondowoso hari ini masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak

penting sehingga di Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2013 diadakannya Isbat Nikah Masal yang di biyai penuh oleh Pemerintah Kabuapten Bondowoso. Dalam hal ini permohonan isbat nikah yang diajukan tidak boleh ada perkara yang di tolak, jika suatu permohonan di tolak oleh hakim sebab kasus nya tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Sebab, Perkawinan tersebut terkandung larangan menurut syariat islam ataupun pelanggaran Perundang-Undangan, hakim memiliki pertimbangan untuk menolak atau tidak diterimanya atau bisa juga mengabulkan permohannya.

Dalam Hal ini sesuai dengan teori keadilan menurut Hans Kelsen yang menekankan pentingnya menciptakan dan menjaga suatu sistem hukum yang memberikan kemerdekaan, perdamaian, demokrasi dan juga toleransi dalam masyarakat. Teori ini menjadi landasan yang krusial bagi hakim agar dalam pengambilan keputusannya tetap menjalankan prinsip keadilan tanpa memandang kelas sosial seseorang namun juga tidak meninggalkan pertimbangan kebaikan dan kerugian yang akan timbul. Peran Majelis Hakim sangatlah penting dalam menetapkan suatu perkara, dengan melakukan metode ijtihad dan lebih mementingkan kemaslahatan, sekaligus tetap berpegang pada prinsip aturan yang berlaku agar tidak merusak integritas Pengadilan.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Bondowoso sendiri, terdapat beberapa penduduknya yang tidak mematuhi ketentuan hukum berlaku, yakni tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah pada saat melakukan proses pernikahan, alasan yang kedua karna pada saat mengajukan

permohonan isbat nikah salah satu pemohon masih terikat dengan perkawinan lain seperti pada contoh putusan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Bdw, dan alasan selanjutnya yaitu pemohon pada saat melakukan pernikahannya salah satu pemohon masih di bawah umur seperti contoh pada putusan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Bdw yaitu ketentuan umur menurut Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, secara yuridis Laki-laki dan Perempuan baru boleh diizinkan kawin apabila telah berumur 19 tahun kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga yudisial dengan alasan yang kuat. Faktor lain yang menjadi banyaknya penduduk Bondowoso melanggar aturan ini, dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap hukum perkawinan.

Sehingga sesuai dengan Doktrin atau teori maqasid syariah merupakan konsep yang memperkuat dan mengembangkan konsep masalah yang telah direncanakan oleh para ulama. Maqasid syariah menekankan bahwa hukum-hukum islam ditunjukkan untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai kebaikan masyarakat. Pendekatan syatibi terhadap maqasid syariah menekankan pada pemahaman bahwa hukum islam harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Pemikiran ini menjadi penting dalam menginterpretasikan hukum islam secara kontekstual dan relevan dengan kondisi zaman. Dan fokus pada kemaslahatan, maqasid syariah memungkinkan penyesuaian dalam penerapan hukum-hukum islam agar terakomodasikan sesuai dengan sosial budaya.

3. Analisis maqosyid syari'ah terhadap penolakan isbat nikah

Pada dasarnya inti dari tujuan syar'i (pembuatan syari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun yang menjadi tujuan umum bagi syari' dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan dharuriyah (primernya), memenuhi kebutuhan haajiyah (sekunder), serta kebutuhan tahsiiniyyah (pelengkap)nya. Setiap hukum syara' tidak memiliki tujuan kecuali satu diantara tiga hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia. Penetapan isbat nikah kecenderungan pada kemaslahatan memelihara keturunan dan memelihara harta dalam peringkat daruriyyat. Maka dengan ini isbat nikah memberikan kemmaslahatan, karena bila secara hukum negara belum tercatat legalitasnya status perkawinan penyelesaian secara hukum negara akan mengalami kesulitan pada kasus sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya. Pandangan fukaha klasik tentang isbat nikah tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al qur'an maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudhorat yang akan timbul jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan ini sedapat mungkin harus dihindari.

Pengadilan Agama Bondowoso melalui Putusan Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Bdw baru saja mengadili perkara perkawinan Isbat yang diajukan oleh Pemohon I, warga negara Indonesia berusia 53 tahun dan beragama Islam, dan Pemohon II, berusia 45 tahun. Muslim berusia 1 tahun dan warga negara Indonesia. Kedua pemohon berdomisili di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

Perkaranya berkisar pada isbat nikah yang dilakukan Pemohon I dan II, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2010. Akad nikah tersebut berlangsung di Jambesari, Kabupaten Bondowoso, dengan ayah Pemohon II, Anin Micing, sebagai saksi biologisnya. ke pernikahan. Persatuan tersebut selanjutnya dibuktikan oleh dua orang saksi tambahan, yakni Muhammad Ilyas dan Muhammad Fauzan.

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah mahar yang ditetapkan sebesar Rp 50.000 pada saat janji pernikahan. Rincian yang perlu diperhatikan antara lain, status perkawinan Pemohon I sebelumnya adalah seorang janda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada saat perkawinan tersebut. Yang penting, kedua belah pihak tidak memiliki hubungan darah.

Kasus isbat nikah ini merangkum seluk-beluk dan nuansa hukum seputar sahnya perkawinan dalam kerangka agama dan hukum. Dokumentasi dan kesaksian lengkap yang diberikan oleh para pemohon, ditambah dengan kehadiran para saksi, menggarisbawahi ketelitian dalam

proses pernikahan Isbat. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut membuktikan ketaatan pada protokol hukum dan keteguhan ikatan perkawinan antara Pemohon I dan II dalam parameter hukum Islam.

Setelah perjanjian (akad) dilakukan, pemohon I dan II tinggal bersama di sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Jambesari Bondowoso. Pasangan ini telah melangsungkan pernikahan dan memiliki seorang anak yang lahir pada 29 September 2011. Namun, karena mereka tidak memiliki buku nikah sejak pernikahan berlangsung. Alasan pengajuan isbat nikah ialah guna mendapatkan kebasahan pernikahan dan syarat administrasi pernikahan, administrasi kependudukan. Maka sebab itu, Pemohon memerlukan pengesahan dari Pengadilan Agama Bondowoso.

Pada saat persidangan para pemohon hadir dalam persidangan, hakim memberikan penjelasan serta nasihat yang berhubungan dengan permohonannya. Bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Pemohon I melibatkan istrinya dalam perkara tersebut. Sehingga perkawinan Pemohon I dan II dikatakan cacat hukum atau tidak diterima.

Kemudian, Majelis hakim melakukan pemeriksaan dan mengadili, berikut penetapan keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Permohonan Pemohon I dan II dikabulkan

- a. Pernikahan pemohon I dan II yang telah diselenggarakan dinyatakan sah
- b. Melimpahkan biaya perkara

Dalam putusan Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso, Majelis Hakim secara cermat mempertimbangkan beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan II cacat hukum. Sanggahan krusial muncul karena Pemohon I diketahui masih terikat oleh hubungan perkawinan lain yang sudah ada. Oleh karena itu, permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon dianggap tidak dapat diterima sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Tanggung jawab atas biaya perkara yang timbul diserahkan kepada para pemohon. Putusan pengadilan yang didasarkan pada pertimbangan hukum tertentu pada akhirnya mengakibatkan ditolaknya permohonan nikah Isbat, mengingat sudah ada ikatan perkawinan Pemohon I.

Berdasarkan salah satu contoh perkara diatas adalah Pengadilan Agama Bondowoso menolak permohonan pengajuan isbat nikah disebabkan masih adanya ikatan perkawinan lain oleh salah satu pihak. Hal ini dapat membawa mudharat bagi pemohon II karena merasa dirugikan atau dibohongi.

Dan pada Putusan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Bdw ditolak karena telah terbukti pada saat menikah Pemohon I masih berumur 14 Tahun. Pada ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salah satu syarat perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Oleh karena perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas, Pemohon I masih belum berusia 19 Tahun dan tidak ada putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas maka permohonan tersebut harus ditolak.

Dengan ditolaknya permohonan isbat nikah tersebut maka para pemohon harus mendaftarkan ke KUA Kecamatan dimana para pemohon bertempat tinggal untuk akad nikah guna mendapatkan buku akta nikah, sedangkan terkait dengan anak hasil pernikahan tidak tercatat maka dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan asal-usul anak yang digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait Isbat Nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Bondowoso. jadi, bisa diperoleh kesimpulan seperti berikut.

Pertama, Alasan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso menolak pengajuan isbat nikah karena pembatasan jumlah permohonan yang diajukan dan menolak permohonan Isbat Nikah karena pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi Isbat Nikah.

Kedua, Hakim memberi pertimbangan terkait isbat nikah yang ditolak karena salah satu dari pemohon masih terikat dengan perkawinan lain serta perkawinan yang dilangsungkan belum memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Kemudian, alasan lain karena pembatasan jumlah pengajuan perkara yang di ajukan karena keterbatasan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso.

Ketiga. Untuk mengatasi dampak dari tidak diterimanya permohonan Pengadilan Agama kabupaten Bondowoso merekomendasikan kepada pemohon untuk datang ke Kantor Urusan Agama guna melangsungkan tajdidun nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan dan mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso. Keputusan ini tentu saja layak untuk dikritisi demi kepastian hukum mengingat bahwa melangsungkan tajdidu al-nikah merupakan masalah yang

bersifat furuiyyah yang pelaksanaannya menjadi hal yang debatibel dikalangan tokoh agama.

B. SARAN

Setelah melaksanakan penelitian dengan judul Isbat Nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Bondowoso yang terdapat keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat dijadikan saran untuk penelitian selanjutnya. Dalam saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi penulis maupun peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut terkait materi Isbat Nikah.
2. Bagi pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya dilakukan pencatatan perkawinan agar perkawinan sah secara hukum.
3. Bagi masyarakat untuk lebih mempertimbangkan secara matang dalam melakukan perkawinan dibawah tangan karena akan membawa dampak buruk bagi anak yang dilahirkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Wiratni. Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No,1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2008, Vol. 26, No. 4, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1094/1061>.
- Amaliyah, Ria Amaliyah. Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Amaliyah, Ria. Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Armalina, Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/PDT.P/2016/PA.AGM Dan Nomor 0128/PDT.P/2016/PA.AGM, *Jurnal Qiyas* (Vol. 3, No. 2, Oktober 2018).
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1995).
- Desyana. Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Dari Isteri Kedua Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.JS dan Penetapan Nomor 12/Pdt. P/2003/PA.JS). Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.
- Hidayah Ardiana, Armalina. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*. Vol 18, No.1 (2020). <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/253/220>.
- Hidayah, Armalina Dan Ardiana Hidayah. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah. Vol. 18, No. 1 (2020), <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/253/220#:~:text=Isbat%20Nikah%20adalah%20cara%20yang%20dapat%20ditempuh%20oleh%20pasangan%20suami,sehingga%20pernikahannya%20tersebut%20berkekuatan%20hukum>.
- Hidayah, Nor Hidayati. Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021). Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Ilham, Aldianto. Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 20, No. 1 (2022) <https://media.neliti.com/media/publications/559901-penolakan-permohonan-itsbat-nikah-oleh-h-c331d4cd.pdf>

- Khosyi'ah, Siah. *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan Terhadap Isteri dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. *Jurnal Ay Syari'ah* Vol 17, No 3. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/659/631>
- M.A, Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021).
- Mardiyah, Aenatul. *Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg*. (Skripsi, UIN Sultan Maulana Banten, 2019).
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. (Yogyakarta: pustaka baru, 2016).
- Nopitasari, Isbat Nikah dalam Undang-undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir* 10 No. 2 (2022). <https://core.ac.uk/download/492893781.pdf>
- Oe, Meita Djohan Oe. *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia*. *Jurnal Pranata Hukum*, 2013, Vol. 8, No. 2.
- Oe, Meita Djohan. *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Pranata Hukum* Vol 8, No. 2 (2013). <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>
- Oe, Meita Djohan. *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. *Pranata Hukum* 8, No. 2 (2013). <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>
- Penetapan Berkas Perkara Nomor: 284/Pdt.P/2023/PA.Bdw
- Penetapan Berkas Perkara Nomor: 418/Pdt.P/2023/PA.Bdw
- Pengertian Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> Diakses pada tanggal 1 November 2023.
- Priyatiningih Urip. *Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Brebes Pada Penetapan Nomor:0067/PDT.P/2019/PA.BBS*. Skripsi: Universitas Pancasakti Tegal, 2019.
- Rahmadani, Cut Putri. *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Penolakan Terhadap Isbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah Telah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS*. Tkn. (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2021).

- Ramadhan, M Dewo. Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak. Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Ramadhan, M. Dewo. Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt). (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Ramadhani, Putri. Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT. 2021, Vol. 10, No. 1).
- Royan Bawono, Rita Khairani, analisis hukum tentang isbat nikah menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia, *Jurnal Lentera* Vol. 4 Nomer 2 (Juli-Desember 2022).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Septiandani, Dian dan Risky Amaliya Fatiha. Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal USN Law Review* Vol 5, No 2 (2022).
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/5681/2792>
- Setiyowati. Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan. (Malang: setara Press, 2021).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982).
- Sofyan, Yayan. Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU. No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. No. 8, 2002.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta. 2009).
- Suharno dan Retnoningsih, kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 243.
- Sururie, Ramdani Wahyu. Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Al-Manahij*, 2017, Vol. 11, No. 2.
- Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usman, Rachmadi. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2007, Vol. 14, No. 03.

Zaidah, Yusna. *Isbat Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*. <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/170/111>.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Zainuddin, Asriadi. Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah. *Journal Of Islamic Famili Law* 2, No. 1 (2022).

Salsabila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)*, Jurnal Uin Banten. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/2361/1778>

Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya*.

Ismatuloh, Raden Baden, “Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Maqasid Al-Syariah : Studi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor; 516/Pdt.P/2022/Pa.Pwk”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), 2023.

(Mufasol, 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ivan Fauzi Allifianto
NIM : S20191021
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



M. Ivan Fauzi Allifianto

NIM. S20191021

DAFTAR NARA SUMBER

Nama : M. Ivan Fauzi Allifianto
NIM : S20191021
Judul : **ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO (STUDI
PUTUSAN ISBAT NIKAH YANG TERTOLAK DI PENGADILAN
AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2018-2023)**

No.	Waktu Kegiatan	Nama Informan	Jabatan	TTD
1.	Senin, 05 Juni 2023	Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	
2.	Kamis, 21 September 2023	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	Hakim	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI
DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

No.	Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Senin, 05 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none">• Penyerahan surat izin penelitian dari UIN Kiai Achmad Siddiq Jember ke Pengadilan Agama Bondowoso• Wawancara dengan bapak Mochammad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso terkait Itsbat Nikah• Dokumentasi
2.	Kamis, 21 September 2023	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Bondowoso• Dokumentasi• Meminta data terkait Isbat Nikah

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso


Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**
Jalan Jaksa Agung Suprpto No.01 Bondowoso – 68211
www.pa-bondowoso.go.id, pabondowoso@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 2270/KPA.W13-A18/HM.00/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : M. Ivan Fauzi Allifianto
NIM : S20191021
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO (STUDI
PUTUSAN ISBAT NIKAH YANG TERTOLAK DI PENGADILAN AGAMA
BONDOWOSO TAHUN 2018-2023)

Telah melaksanakan penelitian di kantor Pengadilan Agama Bondowoso terhitung mulai tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 24 November 2023

Ketua,


Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19681010 199403 1 021

DOKUMENTASI



Peta Pengadilan Agama Bondowoso



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso



Wawancara dengan bapak Mochamad Ali Muchdor



Wawancara dengan bapak Muhammad Huda Najaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : M. Ivan Fauzi Allifianto
Tempat, tanggal lahir : Jember, 19 September 2000
Alamat : Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten
Jember
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Latar Belakang Pendidikan

1. TK Al barokah Ajung
2. SDN 2 Jenggawah
3. MTSN 1 Jember
4. MAN 1 Jember

Latar Belakang Non formal

1. PP. Assathoriyyah Ajung
2. PP. Al-Bidayah Jember